Penulis
Eva Pratiwi

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

JUAL BELI BUAH PINANG DI DESA DATAR LEBAR KABUPATEN KAUR DALAM PERSPEKTIF *PROPHETIC BUSINESS*

(Studi Tentang Pembulatan Timbangan)

Editor :
Dr. Desi Isnaini, MA
Yenti Sumarni, M.M

JUAL BELI BUAH PINANG
DI DESA DATAR LEBAR KABUPATEN KAUR
DALAM PERSPEKTIF *PROPHETIC BUSINESS*
(Studi Tentang Pembulatan Timbangan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

EVA PRATIWI
NIM.1811130136

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
BENGKULU 2022 M/1443 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Eva Pratiwi, NIM 1811130136 dengan judul **"Jual Beli Buah Pinang Di Desa Datar Lebar Kabupaten Kaur Dalam Perspektif *Prophetic Business* (Studi Tentang Pembulatan Timbangan)"**. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 18 Mei 2022 M
17 Syawal 1443 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Desi Isnaini, M.A	**Yenti Sumarni, M.M**
NIP. 197412022006042001	**NIP. 197904162007012020**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211Telepon (0736) 51171, 51172

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul**"Jual Beli Buah Pinang Di Desa Datar Lebar Kabupaten Kaur Dalam Perspektif Prophetic Business (Studi Tentang Pembulatan Timbangan)"**, oleh Eva Pratiwi, NIM: 1811130136, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam. Telah diuji dan dipertahankan di depan tim Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 01 Juli 2022

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disuhkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 01 Juli 2022 M
01 Dzulhijah 1443 H

TIM SIDANG MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

Sekretaris

Yenti Sumarni, M.M
NIP.197904162007012020

Penguji I

Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP.196504101993031007

Penguji II

Amimah Oktarina, M.E
NIP.199210212018012001

Mengetahui,
Dekan

Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP.196504101993031007

iii

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Transaksi Jual Beli Buah Pinang Di Desa Datar Lebar Kecamatan Lungkang Kule Dalam Perspektif *Prophetic Business* (Studi Tentang Pembulatan Timbangan)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2022
Mahasiswa yang menyatakan

Eva Pratiwi
1811130136

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(QS Al-Baqarah: 286)

"Bukan ingin menjadi lebih baik dari orang lain
Hanya ingin menjadi lebih baik dari diri yang kemarin"

(Eva Pratiwi)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan serta doa-doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkn terimakasih kepada:

1. Allah SWT karena setiap perjalanan hidup ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang diberikan untuk setiap hambanya, terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang engkau berikan kepada hambamu ini.
2. Kedua orang tuaku ibuku (Susma Wati) dan ayahku (Darwan) tercinta yang tersayang, yang terkasih dan terhebat, terimakasih atas semua kasih sayang, doa dan dukungan (moral dan material), sehingga aku dapat menyelesaikan studi ini (S.E), terimakasih untuk semua kesabaran kalian dalam mendidikku hingga saat ini. Semoga Allah selalu meridhoi setiap langkah kaki kalian dan senantiasa memberikan rahmatnya kepada kalian. Amiin ya rabb.
3. Kepada kakak-kakakku tersayang (Riki Yartini, Elia Novita) dan adikku (Eliza Pramita) , terimakasih untuk semua doa, dukungan, bimbingan dan semangat yang telah diberikan kepadaku hingga aku dapat menyelesaikan studi ini.
4. Kepada sepupu dan semua anggota keluarga ku terimakasih untuk semua doa, dukungan, canda dan tawanya sehingga membuatku semangat untuk menyelesaikan Sarjana Ekonomi ini.
5. Terimakasih yang tak terhingga untuk dosen-dosenku, terutama kepada dosen pembimbingku Ibu Dr. Desi Isnaini,

M.A dan Ibu Yenti Sumarni, M.M yang telah membimbingku dengan baik dan penuh kesabaran, kalau bukan karena kalian skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.

6. Terimakasih kepada informan penelitian yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai untuk mendapatkan hasil penelitian, tanpa bantuan kalian saya tidak bisa menyelesaikan penelitian ini.
7. Terimakasih kepada sahabatku (Siti, Lilis, Siska, Mayang, Reka, Ayuk Mesi,) dan teman-temanku yang selalu mendampingiku dalam suka maupun duka serta selalu mendoakan dan memotivasiku hingga aku dapat menyelesaikan Sarjana Ekonomi ini.
8. Seluruh teman-teman seperjuanganku Ekonomi Syariah 2018 yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu, tanpa semangat, dukungan dan bantuan dari kalian, tidak akan mungkin membawaku sampai ke titik ini. Terimakasih untuk canda tawa, tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama.
9. Almamaterku (UINFAS Bengkulu) tercinta yang ku banggakan.

ABSTRAK

Transaksi Jual Beli Buah Pinang Di Desa Datar Lebar Kecamatan Lungkang Kule Dalam Perspektif *Prophetic Business* (Studi Tentnag Pembulatan Timbangan)

Oleh: Eva Pratiwi, Nim: 1811130136

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembulatan timbangan pada jual beli Buah Pinang Desa Datar Lebar, Kec. Lungkang Kule, Kab. Kaur dan Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Prophetic Business* terhadap praktik pembulatan timbangan pada jual beli Buah Pinang di Desa Datar Lebar, Kec. Lungkang Kule Kab. Kaur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan di ambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa praktik penimbangan buah pinang di desa Datar Lebar dilakukan menggunakan timbangan duduk manual dan timbangan gantung dan dalam pelaksanaannya mulai dari penimbangan yang terjadi antara penjual dan toke sudah melakukan transparsi sebelum melakukan jual beli, namun meskipun demikian masih ada kecurangan yang dilakukan pihak toke yaitu dengan melakukan pembulatan timbangan ketika berat timbangan tidak mencapai batas yang telah ditentukan, dan praktik pembulatan timbangan pada jual beli Buah Pinang di Desa Datar Lebar belum sesuai dengan *Prophetic Business* atau bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dikarenakan pedagang buah pinang didesa Datar Lebar belum tegas terhadap takaran dan timbangan, juga belum menerapkan teori keadilan karena Pedagang buah pinang masih menerapkan kecurangan dengan melakukan pembulatan dalam penimbangan buah pinang. Serta belum adanya orientasi kepada pelanggan karena masih banyak pelanggan yang kecewa dan mengeluh karena belum adanya keadilan terhadap timbangan.

Kata Kunci: Jual Beli, Timbangan, Prophetic Business

ABSTRACT

Selling and Buying Areca Fruit Transactions in Datar Lebar Village, Lungkang Kule District in a Prophetic Business Perspective (Study of Rounding Scales)

By: Eva Pratiwi, Nim: 1811130136

The purpose of this study was to determine the practice of rounding the scales in the sale and purchase of Pinang Fruits in Datar Lebar Village, Kec. Lungkang Kule, Kab. Kaur and To find out how Prophetic Business's review of the practice of rounding the scales on the sale and purchase of areca nut in Datar Lebar Village, Kec. Lungkang Kule Kab. Kaur. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Informants were taken using purposive sampling technique. From the results of the research that the author did, the practice of weighing betel nuts in Datar Lebar village was carried out using manual sitting scales and hanging scales and in practice starting from the weighing that occurred between the seller and the toke had made transparency before buying and selling, but even so there was still fraud that occurred. done by the toke party, namely by rounding the scales when the weight of the scales does not reach a predetermined limit, and the practice of rounding the scales on buying and selling areca nut in Datar Lebar Village is not in accordance with Prophetic Business or the business taught by Rasulullah SAW, because areca nut traders in Datar Village Width has not been firm on measures and scales, nor has he applied the theory of justice because areca nut traders still practice cheating by rounding up the weighing of betel nuts. And there is no orientation to customers because there are still many customers who are disappointed and complain because there is no justice for the scales.

Keywords: Buying and Selling, Scales, Prophetic Business

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"**Transaksi Jual Beli Buah Pinang Di Desa Datar Lebar Kecamatan Lungkang Kule Dalam Perspektif Prophetic Business (Studi Tentang Pembulatan Timbangan)". Shalawat dan Salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Kh. Zulkarnain, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Yenti Sumarni M.M, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

4. Dr. Desi Isnaini, M.A selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Yenti Sumarni M.M, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Ayah dan Ibu, malaikat tak bersayap yang tiada henti memberi nasihat, motivasi dan mendoakan kesuksesan penulis hingga hari ini.
7. Kakak-kakak dan adik yang selalu memotivasi dan mendoakan kesuksesan penulis hingga hari ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Seluruh teman-teman seperjuanganku Ekonomi Syariah 2018 yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu, tanpa semangat, dukungan dan bantuan dari kalian, tidak akan mungkin membawaku sampai ke titik ini. Terimakasih untuk canda tawa, tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama.

11. Toke dan penjual buah pinang di Desa Datar Lebar Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang telah membantu lancarnya perihal penelitian dan survei untuk kelengkapan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari akan banyaknya kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Penulis

Eva Pratiwi
1811130136

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii

HALAMAN PENGESAHAN.....i**Error! Bookmark not defined.**

SURAT PERNYATAAN.....v

MOTTO.....vi

PERSEMBAHAN.....vii

ABSTRAK.....ix

KATA PENGANTAR.....xi

DAFTAR ISI.....xiv

BAB l PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian..... 8

E. PENELITIAN TERDAHULU 9

F. Metode Penelitian 15

1.Jenis Penelitian..... 16

2.Lokasi dan Waktu Penelitian 17

3.Informan Penelitian..... 17

4.Jenis dan Sumber Data..... 18

5.Teknik pengumpulan data 19
6.Teknik Analisa Data 20
G. Sistematika Penulisan..... 21

BAB II LANDASAN TEORI.....23
A. Jual Beli 23
B. Timbangan 30
C. *Phropetic Business*/ Bisnis Ala Nabi SAW 33
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....44
A. Kondisi Geografis dan Keadaan Masyarakat 44
1. Letak Geografis Desa Datar Lebar 44
2. Kependudukan 45
3. Keadaan Ekonomi 46
4. Kondisi Pemerintahan Desa 47
5. Sejarah Desa Datar Lebar 47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....51
A. Hasil Penelitian 51
B. Pembahasan..... 63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....71
A. Kesimpulan..... 71
C. Saran..... 72
DAFTAR PUSTAKA.....73
LAMPIRAN.....71

BAB l

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli menurut bahasa *al-bai"* artinya menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli dalam fikih disebut dengan *al-bai"* yang berarti menjual mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-bai"* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian jawabannya, yakni kata

Asy-syira" (beli). Dengan demikian, kata *al-bai"* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Maksudnya kata *al-bai"* menunjukkan adanya dua perbuatan menjual dan membeli, sedangkan kata beli hanya menunjukkan perbuatan membeli. Kata *al-bai"* (jual) dan *asy-syira"* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.[1]

Dalam melakukan jual beli manusia tidak boleh melakukan kecurangan yang bisa merugikan orang banyak, pada dasarnya dalam sistem bisnis atau perdagangan, alat timbangan atau takaran, serta peranan harga sangat penting sebagai alat keberlangsungan suatu transaksi jual beli. Pada kenyataannya tidak sedikit penjual yang memainkan harga serta menggunakan alat timbangan dan takaran untuk mencari keuntungan dengan cepat.

---

[1] Lamboini, Skripsi: *Transaksi Jual Beli Karet Di Nagari Tebing Tinggi Dharmasraya (Studi Tentang Penggenapan Timbanga),* (Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018), h. 12

Selama ini banyak orang memahami bisnis adalah bisnis, yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Hukum ekonomi klasik yang mengendalikan modal sekecil mungkin dan mengeruk keuntungan sebesar mungkin telah menjadikan para "pelaku bisnis" menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan, mulai dari memperoleh bahan baku, bahan yang digunakan, tempat produksi, tenaga kerja pengelolaannya, dan pemasarannya dilakukan seefektif dan seefesien mungkin. Hal ini tidak mengherankan jika para pelaku bisnis jarang memperhatikan tanggung jawab sosial dan mengabaikan etika bisnis islam.

Agar terhindar dari prilaku menyimpang tersebut, maka perlu kita teladani keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam hal berbisnis atau jual beli. Dalam praktek bisnisnya, beliau menerapkan beberapa etika bisnis, antara lain yaitu: Pertama, kejujuran. Dalam melakukan transaksi bisnis Rasulullah menggunakan kejujuran sebagai etika dasar. Kedua yaitu amanah, ketiga tepat menimbang, keempat terhindar dari gharar, yang kelima tidak melakukan penimbunan barang, yang terakhir yaitu saling menguntungkan, prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis atau jual beli, para pihak harus merasa untung dan puas.[2]

---

[2] Mutia Sumarni, "*Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet*", Jurnal: J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam) Volume 5 Nomor 2, Oktober 2020) h. 159

Sejak usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW sudah ditempa menjadi entrepreuner muda. Nabi Muhammad SAW telah menjadi pembisnis yang professional, dalam melakukan bisnis Nabi SAW selalu memperhatikan keadilan dan kejujuran dalam setiap melakukan transaksinya termasuk dalam transaksi jual-beli dan penimbangan, dalam jual beli akan muncul hak dan kewajiban ketika kesepakatan telah dicapai, yakni hak pembeli untuk menerima barang dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan kewajiban pembeli untuk menyerahkan harga barang (uang), serta hak penjual untuk menerima uang.

Namun dalam dunia sekarang dalam melakukan jual beli, semua orang ingin memiliki keuntungan sebanyak mungkin dan tidak memikirkan batas halal dan haram. Salah satunya yang terjadi di Desa Datar Lebar, Kec. Lungkang Kule, Kab. Kaur masih banyak yang melakukan kecurangan dalam timbangan salah satu nya adalah pelaksanaan jual beli buah pinang, dalam melakukan penimbangan buah pinang seringkali toke (pembeli) melakukan pembulatan timbangan. yang tadi nya timbangannya 4,4 kg dibulatkan menjadi 4 kg dan 4 ons nya dihilangkan dengan alasan susah menghitung nya, tentu saja hal ini sangat merugikan penjual.

Berdasarkan observasi awal di daerah Kecamatan Lungkang Kule khususnya di desa Datar Lebar yang terdiri dari dua desa dengan 285 kepala keluarga, mayoritas

masyarakatnya berpenghasilan dari bertani atau berkebun.Selain bercocok tanam dan bersawah, petani melakukan aktivitas jual buah pinang sebagai penghasilan tambahan. Jual beli buah merupakan bisnis usaha bidang perdagangan, aktivitas transaksi jual beli antar petani pinang dilakukan dengan cara menjual ke toke dengan jumlah toke yang ada di desa Desa Datar Lebar berjumlah 2 toke.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu penjual buah pinang, ditemukan bahwa pada saat penimbangan dilakukan ketika berat timbangan buah pinang tersebut 4,4 kg, maka akan dibulatkan menjadi 4 kg oleh toke.[3] Pada hal ini penjual sebenarnya merasa dirugikan, namun mereka masih tetap melakukan penjualanya dan tidak mau mengambil 0,4 ons berat timbangan yang hilang tersebut, karena merasa tidak enak dan di satu sisi lain mereka juga membutuhkan uang.[4]

Sementara, berdasarkan wawancara dari pemilik toke mengatakan bahwa transaksi pembulatan timbangan tersebut sudah disepakati diawal sebelum melakukan pembayaran, pemilik toke mengatakan bahwa hal ini dilakukan sulit untuk

---

[3] Ibu Yeniarti, Penjual Buah Pinang, Wawancara Tanggal 25 Oktober 2021.

[4] Bapak Ridwan,Penjual Buah Pinang, Wawancara 1 Pada 27 Oktober 2021.

menghitung jumlah uang yang akan diberikan kepada penjual jika 0,4 ons nya dihitung.[5]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti melihat bahwa adanya indikasi kecurangan atau penyimpangan terhadap jual beli buah pinang karet antara toke dan penjual dalam menjalankan aktivitas jual beli buah pinang, terutama dalam hal penimbangan. Pelanggaran etika bisnis Islam seperti pembulatan pembulatan timbangan kerap sekali terjadi. Hal ini sering dilakukan toke dalam menimbang hasil buah pinang kepada penjual. Sebagai contoh yang tadi nya timbangannya 4,4 kg dibulatkan menjadi 4 kg dan 4 ons nya dihilangkan tentu saja hal ini sangat merugikan penjual.

Namun dalam proses pembulatan tersebut yang dilakukan oleh toke sudah dikatakan kepada penjual dengan alasan karena susah untuk menghitung harganya, walaupun seringkali penjual menerima uang yang tidak sesuai dengan timbangan buah pinang yang di jualnya, dan sebenarnya penjual merasa dirugikan namun mereka masih tetap melakukan penjualan tersebut karena semua pihak toke melakukan pembulatan timbangan terhadap jual beli ini dan mereka membutuhkan uang.

Dalam hal ini persoalannya adalah, bahwa pihak toke dianggap telah merugikan pedagang dengan melakukan pembulatan timbangan pada saat menimbang, yang

[5] Bapak Hermawan, Pemilik Toke, Wawanacra Tanggal 28 Oktober 2021

sebelumnya ada kesepakatan terlebih dahulu. Penulis melihat bahwa masih terdapatnya penyimpangan yang dilakukan oleh toke dalam pembulatan timbangan hasil penimbangan buah pinang kepada pedagang. Dimana hal ini sangat bertentangan dengan bisnis yang dijalankan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang harus berlaku jujur dan adil dalam setiap melakukan bisnisnya. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Asy-Syu'ara ayat 181-182

اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ۚ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۚ

Artinya: " sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yangbenar.

Untuk menghindari prilaku menyimpang dan merugikan orang lain kita harus menerapkan *prophetic business* berdasarkan pola bisnis yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. *Prophetic* disini mempunyai makna kenabian atau sifat yang ada dalam diri seorang Nabi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *profetik* artinya bersifat kenabian.[6]

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *profetik* atau *prophetic* adalah sifat atau kegiatan yang ada pada diri nabi SAW. Jadi *prophetic business* adalah bisnis yang dilakukan atau dijalankan berdasarkan ajaran Nabi SAW. Dimana

[6]Http://Fitrianahadi.Blogspot.Com/2016/01/Peran-Profetik-Pada Masyarakat. Diakses Pada Tanggal 3 Nopember 2021

dalam dunia bisnis terutama dalam melakukan transaksi jual beli hal ini sangat diperlukan untuk menghindari transaksi-transaksi atau bisnis yang bertentangan dengan prinsip nabi dan bertentangan dengan bisnis ajaran Islam.

Bisnis Islami merupakan unit usaha, dimana menjalankan usahanya berpatokan kepada prinsip-prinsip syariah Islam, dengan mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Prinsip Islam dimaksudkan di sini adalah beroperasi atau dalam menjalankan praktik bisnis mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya cara bermuamalah secara Islam, misalnya, menjauhi praktik yang mengandung *riba* (bunga), *dzulm (*merugikan hak orang lain*), gharar (*tipuan*), dharar (*bahaya*),* dan *jahalah (*ketidakjelasan*)* serta praktik-praktik mendzalimi orang lain lainnya.

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam lagi terkait dengan Bagaimana praktik pembulatan timbangan pada jual beli Buah Pinang Desa Datar Lebar, Kec. Lungkang Kule, Kab. Kaur dan bagaimana tinjauan *Prophetic Business* (Bisnis ala Nabi SAW) terhadap praktik pembulatan timbangan pada jual beli Buah Pinang di Desa Datar Lebar, Kec. Lungkang Kule Kab. kaur?

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembulatan timbangan pada jual beli Buah Pinang Desa Datar Lebar, Kec. Lungkang Kule, Kab. Kaur?
2. Bagaimana tinjauan *Prophetic Business* terhadap praktik pembulatan timbangan pada jual beli Buah Pinang di Desa Datar Lebar, Kec. Lungkang Kule Kab. kaur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pembulatan timbangan pada jual beli Buah Pinang Desa Datar Lebar, Kec. Lungkang Kule, Kab. Kaur
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Prophetic Business* terhadap praktik pembulatan timbangan pada jual beli Buah Pinang di Desa Datar Lebar, Kec. Lungkang Kule Kab. kaur

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pembulatan pada transaksi jual beli buah dalam prophetic, serta diharapkan juga sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari selama di bangku kuliah.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan mampu untuk mengembangakan ilmu pengetahuan mengenai tentang pelaksanaan pembulatan berat timbangan yang terjadi di desa Datar Lebar Kecamatan Lungkang Kule dalam perspektif prophetic business

b. Apabila penelitian ini sudah menemukan kesesuaian mengenai pandangan prophetic business terhadap pembulatan berat timbangan yang terjadi di desa Datar Lebar Kecamatan Lungkang Kule, maka akan bermanfaat bagi masyarakat yang melakukan jual beli tersebut serta sebagai rujukan dan pedoman untuk kedepannya.

c. Untuk menambah wawasan, khusunya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca tentang penelitian lapangan yang berkaitan langsung dengan Ekonomi Syariah.

d. Bagi penulis untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah di UINFAS Bengkulu.

E. PENELITIAN TERDAHULU

1. Pertama penelitian oleh Mutia Sumarni (2020) “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet” (studi di Desa Medan Ara) Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembulatan harga yang

dilakukan agen karet desa Medang Ara adalah pembulatan harga yang kebawah. Agen melakukan pembulatan ini karena ketiadaan uang receh yang membuat sulitnya dalam membayar karet tersebut dan agen mengira pembulatan ini adalah hal yang lazim dan sudah diketahui oleh para petani, sehingga petani akan ikhlas jika uangnya dibulatkan. Selain itu pembulatan harga yang dilakukan oleh agen bertentangan dengan ketentuan dasar dalam etika bisnis Islam yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran, serta pembulatan harga ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam seperti kejujuran dan transparansi dalam menetapkan harga. Persamaan pada penelitian adalah sama-sama membahas tentang pembulatan, sementara perbedaan pada penelitian sebelumnya membahas tentang analisis etika bisnis pada pembulatan harga, sementara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang pembulatan timbangan.[7]

2. Kedua, penelitian oleh Nama Lamboini (2018) ‘‘Transaksi Jual Beli Karet di Nagarai Tebing Tinggi Dharmasraya (Studi Tentang Penggenapan Timbangan)” Hasil Penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan transaksi

[7] Mutia Sumarni, *“Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet”*, Jurnal: J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam) Volume 5 Nomor 2, Oktober 2020) Hlm. 159

jual beli karet di Nagari Tebing Tinggi Dharmasraya (Studi Tentang Penggenapan Timbangan) sudah berlangsung secara turun temurun sehingga praktek penggenapan tersebut terus berlangsung sampai sekarang. Adapun cara penggenapan timbangan yang dilakukan yaitu apabila berat timbangan 1 ons sampai 9 ons digenapakan ke 0 ons, sedangkan pelaksanaan transaksi penggenapan timbangan dalam jual beli karet tidak sesuai dengan fikih muamalah sehingga menimbulkan kerugian bagi petani dan keuntungan bagi toke, karena praktek penggenapan berat timbangan ini mencari keuntungan dan merugikan orang lain, dalam pandangan fikih muamalah termasuk dalam jual beli yang mengandung unsur Pemaksaan dan juga kebiasaan seperti itu termasuk urf batil. Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang penggenapan pembulatan timbangan, perbedaannya adalah di penelitian sebelumnya membahas penggenapan timbangan pada transaksi jual beli karet menurut fikih muamalah, sementara di penelitian ini peneliti membahas tentang pembulatan timbangan pada transaksi jual beli buah pinang menurut *prophetic business.*[8]

---

[8] Lamboini, Skripsi: *Transaksi Jual Beli Karet Di Nagari Tebing Tinggi Dharmasraya (Studi Tentang Penggenapan Timbanga),* (Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018), h. 12

3. Ketiga, penelitian Dimas Setia Utama (2020) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Jual Beli Ayam Potong (Studi Kasus Di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)” Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam jual beli ayam potong di UD.Berkah terdapat pembulatan timbangan. Pembulatan timbangan merupakan proses membulatkan jumlah satuan timbangan atau takaran yang dibulatkan ke atas yang dilakukan oleh karyawan UD. Berkah. Pada praktiknya timbangan yang awalnya 2,3 kilogram dibulatkan menjadi 2,5 atau 2,8 kilogram dibulatkan menjadi 3 kilogram yang mana hasil timbangan tersebut tidak pernah diberitahukan kepada pembeli. Pembulatan timbangan semacam ini akan menimbulkan ketidakjelasan atau Garar karena pembeli tidak mengetahui dengan pasti berapa berat ayam yang dibeli, apabila praktik usaha yang dilakukan mengandung unsur ketidakjelasan maka usaha tersebut tidak boleh dilakukan. Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang pembulatan timbangan, perbedaannya adalah di penelitian sebelumnya membahas pembulatan timbangan pada transaksi jual ayam potong menurut hukum islam, sementara di penelitian ini peneliti

membahas tentang pembulatan timbangan pada transaksi jual beli buah pinang menurut *prophetic business*.[9]

4. Keempat, penelitian oleh Muhammad Riza Faisal(2017)"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di Pt. Tiki Sukabumi". Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa TIKI Sukabumi sistem pembulatannya menggunakan dua sistem yaittu sistem progresif yang perhitungannya menggunakan berat barang yang apabila beratnya 1,4 Kg maka dibulatkan menjadi 2 Kg. dan yang kedua adalah sistem volumetrik yaitu apabila barang yang akan dikirim beratnya tidak sesuai dengan dengan volume barang tersebut maka sistem perhitungannya menggunakan rumus $p x l x t$ 6000. Menurut analisis tinjauan fiqih muamalah dalam transaksi ini menggunakan akad ijarah karena menggunakan tenaha seseorang. dalam praktiknya pada transaksi ini yang dilakukan oleh pihak TIKI sesuai dan selaras dengan rukun-rukun dan syarta-syarat pada *ijarah*. Dan analisis tinjauan fiqih muamalah terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiirman barang di TIKI Sukabumi juga tidak diharamkan karena akad trabsaksinya pun selarah dengan *ijarah* dan tidak ada unsur riba dan gharar karena menggunakan kaidah fiqih

[9] Dimas Setia Utama, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Jual Beli Ayam Potong (Studi Kasus Di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas),* (Purwokerto:Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020)

yang menyatakan tentang kerelaan dalam tranksasi. Bahwa keridhaan itu adalah rajanya hukum tapi tidak dalam seluruh perkara tetapi dalam seluruh perkara yang tidak ada nasnya. Dan *ijarah* sudah ada dalam nas yang diperbolehkan oleh syara. Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang penggenapan pembulatan timbangan, perbedaannya adalah di penelitian sebelumnya membahas pembulatan timbangan pada jasa pengiriman menurut fikih muamalah, sementara di penelitian ini peneliti membahas tentang pembulatan timbangan pada transaksi jual beli buah pinang menurut *prophetic business*.[10]

5. Kelima, penelitian oleh Ahmad Zainur Rosid (2018) "Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum *Gharar* (studi di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)." Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa para pelaku usaha jasa usaha laundry di Kelurahan Merjosari melakukan praktik pembulatan timbangan dengan cara membulatkan berat timbangan ke atas. Seperti berat timbangan 2,1 kg menjadi 3 kg. Pembulatan inilah yang menyebabkan pelanggan merasa dirugikan. Dan praktik pembulatan timbangan yang terjadi pada jasa usaha laundry di

[10] Muhammad Riza Faisal, S.Kom.I.,Mhi, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di Pt. Tiki Sukabumi"*, (Sukabumi: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Masthuriyah Sukabumi, 2016)

Kelurahan Merjosari mengandung ketidak jelasan berat timbangan sehingga menyebabkan unsur *gharar*. Ketidakjelasan disini disebabkan oleh pelaku usaha yang tidak memberikan informasi kepada konsumen terkait adanya pembulatan tersebut yang sehingga konsumen selalu membayar lebih pada waktu transaksi. Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang penggenapan pembulatan timbangan, perbedaannya adalah di penelitian sebelumnya membahas pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry tinjauan hukum *gharar*, sementara di penelitian ini peneliti membahas tentang pembulatan timbangan pada transaksi jual beli buah pinang menurut *prophetic business.*[11]

F. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja untuk memahami objek sasaran yang diteliti. Metode ini dipilih untuk digunakan dalam rangka memperoleh data yang akurat dan relevan. Data tersebut disusun secara sistematis untuk di analisa sesuai dengan tujuan diadakan Penelitian tersebut.

---

[11] Ahmad Zainur Rosid, Skripsi*: "Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar (Studi Di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang),* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulna Malik Ibrahim, 2018)

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan tentang praktik pembulatan timbangan dalam jual beli buah pinang perspektif *prophetic business* desa Datar Lebar kecamatan Lungkang Kule, Kab. Kaur Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan dan menafsirkan yang ada di masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan data langsung dari lapangan tempat penelitian itu berada. Dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawa peneliti masih bersifat sementara, sehingga teori-teori yang digunakan dalam proses penyusunannya juga bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian kualitatif. Peneliti memasuki lapangan atau latar belakang sosial. Dalam penelitian kualitatif, teori yang digunakan jauh lebih banyak, karena harus beradaptasi dengan perkembangan lapangan. Jika peneliti kualitatif sudah menguasai semua teori maka akan lebih profesional, sehingga wawasannya akan lebih luas dan bisa menjadi alat penelitian yang baik.[12]

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik suatu bidang tertentu. Penelitian kualitatif adalah jenis

[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Cet 10,* h. 19

penelitian yang berkaitan dengan pemahaman fenomena sosial (perilaku manusia). Data survei tidak diproses dengan prosedur statistik, tetapi analisis datanya bersifat induktif.[13] Dalam penelitian ini meneliti tentang tentang praktik pembulatan timbangan dalam jual beli buah pinang perspektif *prophetic business* desa Datar Lebar kecamatan Lungkang Kule ,kab.Kaur

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Datar Lebar kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur. Alasan peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut karena ditemukan suatu masalah yaitu sistem pembulatan timbangan pada transaksi jual beli buah pinang. Sesuai observasi awal yang peneliti lakukan bahwa di Desa Datar Lebar dalam melakukan jual beli buah pinang telah melakukan kecurangan dengan melakukan pembulatan timbangan oleh toke atau pedagang buah pinang,

3. Informan Penelitian

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik *purposive sampling*.[14] Yang sudah memenuhi kriteria untuk di wawancarai, seperti sudah mendirikan toke selama minimal 2 tahun dan telah

---

[13]Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 42

[14] Sugiyono, *Metode...*, h. 219.

melakukan penjualan buah pinang di atas 20 kg. Informan penelitian disini yaitu pemilik toke berjumlah 2 orang dan 8 orang penjual buah pinang yang ada di Desa Datar Lebar kecamatan Lungkang Kule.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber aslinya atau sumber pertama dilapangan.[15]Data primer dalam penelitian ini berupa informasi yang diperoleh dari penjual buah pinang dan pembeli (toke). Berupa informasi yang diperoleh tentang sistem jual beli yang sesuai dengan syariat Islam dan bagaimana tata cara pedagang dalam melakakukan transaksi utang *(Qardh)* yang sesuai dengan syariat Islam.

b. Data Sekunder

Adalah data yang didapatkan tidak langsung tetapi di peroleh melalui orang atau pihak lain misalnya dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal Penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang isinya masih berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data

[15] Burhan Bungin, *Metodelogi...*, h. 128

sekunder dari jurnal, buku, website, tinjauan dari monografi desa.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, yang dilakukan peneliti adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah menemukan informasi secara langsung, mendalam, tidak terstruktur dan individual. Dalam wawancara ini terjadi interaksi komunikasi antara pihak peneliti dengan responden, dimana hasil wawancara akan ditulis langsung oleh peneliti. Menurut Sugiono wawancara adalah tekhnik pengumpulan data dengan menggunakan bahasa lisan baik secara tatap muka ataupun melalui salauran media tertentu.

Dalam kegiatan wawancara ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan penjual buah pinang di Desa Datar Lebar, kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*) artinya peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi pelaksanaannya lebih bebas, dalam arti tidak menutup kemungkinan untuk muncul

pertanyaan baru yang masih relevan agar mendapatkan pendapat dan ide dari narasumber secara lebih luas. [16]

b. Observasi

Observasi adalah seorang peneliti yang mengadakan pengamatan langsung kelokasi melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung mengenai transaksi jual beli antara pedagang dan penjual buah pinang di Desa Datar Lebar, Kecamatan Lungkang Kule, Kapubaten kaur.

c. Dokumentasi

Dokumetasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang berupa catatan, transkip, buku-buku, serta gambar-gambar yang dilakukan ketika penelitian berlangsung.

6. Teknik Analisa Data

Adapun proses pengumpulan data yang dilakukan mengadopsi dan mengembangkan pola interaktif yang dikembangkan oleh Milles dan Hiberman yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:[17]

---

[16]Sugiyono, *Metode...*, h. 96
[17] Sugiyono, *Metode...*, h. 96

1. Reduksi Data, proses penggabungan dan penyeragaman dari segala bentuk data yang di peroleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis.
2. Penyajian Data, yakni data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori setiap data yang didapat dengan bentuk naratif.
3. Penarikan Kesimpulan, yakni proses lanjutan dari reduksi data dan penyajian data. Data yang disimpulkan berpeluang untuk menerima masukan, penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji dengan data lapangan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan dalam bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II. Pembahasan umum tentang jual beli menurut *prophetic business* dalam bab ini penulis akan mengemukakan pengertian tentang jual beli, timbangan, *prophetic business* / bisnis ala Nabi SAW.

BAB III. Gambaran umum Desa Lebar, dalam bab ini berisi tentang letak geografis Desa Datar Lebar dan sejarah singkat terbentuknya desa Datar Lebar.

BAB IV. Bab ini berisi tentang praktik pembulatan timbangan pada jual beli buah pinang di Desa Datar Lebar, Kecamatan Lungkang Kule, kabupaten Kaur, dan bagaimana tinjauan *Propheti Business* terhadap pembulatan timbangan pada jual beli buah pinang.

BAB V. Penutup Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dari penelitian, saran atau rekomendasi dari peneliti yang dapat berguna untuk sistem penimbangan di Desa Datar Lebar berdasarkan *Prophetic Business.*

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara kamus artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Secara buku fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.[1]

Menurut Hanafiyah jual beli adalah menukar harta dengan harta melalui tata cara tertentu atau mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-ba'i*.[2] Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa jual beli *(al-ba'i)* yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.[3]

---

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.101

[2] Ghufran, Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.119

[3] Mardani, *Fiqh...*, h.101

2 Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan al-hadits, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 29, yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

Allah melarang umat Islam memakan harta orang lain secara batil. Tidak termasuk transaksi komersial atau penjualan konsensual dengan cara yang tidak diizinkan Allah, seperti pencurian, korupsi, penipuan, perampokan, dan pemerasan. Berdasarkan kesepakatan. saling menguntungkan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bazar:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: *Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya "usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab "Usaha seseorang dengan tangannya*

sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)". (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim) [4]

Jual beli diperbolehkan atau dibolehkan berdasarkan hadits di atas, namun jual beli yang dilakukan oleh Imam Asy Syatibi dapat menjadi haram jika ada ihtikar, yaitu hukum jual beli yang wajib, seperti menimbun barang. Persediaan dan harga akan meroket. Apabila praktek tersebut terjadi, pemerintah dapat memaksa pedagang untuk menjual barang sesuai dengan harga pasar, dan pedagang harus mematuhi peraturan pemerintah dalam menentukan harga pasar, pedagang juga dapat menjadi sasaran saksi, karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat. ekonomi. Para ulama telah sepakat bahwa manusia boleh melakukan jual beli karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain.[5]

3. **Rukun dan syarat Jual Beli**

Dalam melakukan transaksi jual beli dibutuhkan rukun sebagai syarat sah nya jual beli. Secara umum para ulama menetapkan bahwa ada tiga perkara yang menjadi rukun jaul beli, yaitu:

---

[4]A.Hassan, Terjemah Bulughul Maram, *(Bangil: Pustaka Tamam, 1985)*, h. 398, (hadis ke-800, bab buyu')

[5] Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, Vol.3, No.2; 2015. h. 242

1. Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat.
2. Adanya akad atau transaksi
3. Adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan

a. syarat penjual dan pembeli

1. Berakal

   Berakal artinya waras akalnya, atau diantaranya bukan orang gila. Bila salah satu dari keduanya ada yang tidak sehat akalnya, maka transaksi jual beli yang terjadi dianggap batal atau tidak sah.

2. Baligh

   Dalam melakukan transaksi jual beli anak yang belum baligh atau dewasa tidak sah melakukan transaksi jual beli.

3. Tidak harus Islam

   Dalam melakukan transaksi jual beli dan bermuamalah syarat nya tidak harus sesama muslim, karena para ulama sepakat bahwa syarat sah jual beli terkait dengan penjual dan pembeli, tidak berhubungan dengan masalah agama dan keimanan.

b. Syarat *Ijab Qabul*

a. Tidak Boleh Bertentangan

   Ijab dan *qabul* dalam melakukan transaksi jual beli tidak boleh terjadi pertentangan yang berlawanan,

baik dalam masalah barang, harga atau pun pembayarannya. Jika terjadi pertentangan dalam transaksi tersebut maka bisa menyebabkan tidak sahnya akad jual beli tersebut.

b. Sighat Madhi

Dalam melakukan akad tidak boleh berbentuk pertanyaan dan juga tidak boleh disampaikan dalam bentuk masa yang akan datang. Sebagai syarat sah nya akad, maka kegiatan atau perbuatan yang dilakukan sudah lewat waktunya atau sudah terjadi sebelum melakukan akad.

c. Tidak Butuh Saksi

d. Boleh dengan Tulisan atau Isyarat.

c. Syarat Barang atau jasa

1. Suci

   Dalam transaksi jual beli barang atau jasa yang diperjualbelikan harus termasuk benda yang suci, dan bukan benda najis atau mengandung najis.

2. Punya Manfaat

   Barang yang diperjualbelikan tidak boleh mengandung madharat atau sesuatu yang merugikan atau membahayakan manusia. Namun harus memiliki manfaat dan secara umum dan layak untuk digunakan.

3. Barang Milik Sendiri

Barang yang diperjualbelikan harus milik sendiri, tidak sah hukumnya jika benda yang dijual bukan miliknya, kecuali orang tersebut sudah menjadi wali atau wakil terhadap kepemilikan barang tersebut dan sudah ada persetujuan dari pemilik barang barulah sah transaksi jual beli tersebut.

4. Bisa Diserahkan

   Syarat sah suatu barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan dan tidak boleh menjual barang yang belum ada ditempat atau berang yang belum diserahkan sepenuhnya.

5. Harus Jelas Keadaannya

   Barang yang tidak diketahui keadaannya atau belum jelas keadaannya, baik dari segi kuantitas dan kualitasnya maka jual belinya tidak sah.[6]

4. Hikmah Jual Beli

Jual beli pada dasarnya bukan ditunjukkan hanya untuk memperoleh keuntungan semata, namun diharapkan dengan keuntungan dan keberkahan yang kita dapat sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Hikmah jual beli yang di syariatkan adalah sebagai berikut:

---

[6] Ahmad Sarwat, *"Fiqih Jual Beli"* (Jakartka Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 10

a. Untuk membina ketentramann dan kebahagiaan

   Ketentraman dan kebahagiaan yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan adanya jual beli umat Islam dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

b. Memenuhi nafkah keluarga

   Memenuhi nafkah keluarga merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap manusia.

c. Memenuhi hajat masyarakat

   Melakukan usaha perdagangan (jual beli) tidak hanya melaksanakan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya, namun juga membantu hajat masyarakat. Hal ini disebabkan manusia tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.

d. Sarana untuk beribadah

   Dengan melakukan transaksi jual beli, kita dapat memperoleh keuntungan yang kita dapatkan dari usaha. Dari keuntungan tersebut, kita dapat mempergunkannya untuk zakat, shadaqah, ibadah haji, infaq, dan sebagainya.

e. Menolak kemungkaran

   Hikmah jual beli yang terakhir adalah menolak kemungkaran, karena dengan transaksi jual beli yang sah, maka kita secara otomatis memperoleh harta yang halal dan terhindar dari adanya perampokan,

permusuhan, dan pencurian dalam memenuhi kebutuhan dapat dihindarkan.[7]

B. Timbangan

1. Pengertian Timbangan

Timbangan diambil dari kata imbang yang berarti banding,timbangan, timbalan, bandingan, menimbang (tidak berat sebelah). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang yang dilakukan manusia. Dan untuk melaksanankan kegiatan menimbang kita perlu alat yaitu timbangan. Timbangan adalah alat untuk mentukkan apakah suatu barang sudah sesuai atau sebanding dengan berat yang dijadikan standar.[8]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian timbangan adalah alat untuk menimbang. Neraca menjadi lambang keadilan dan kebenaran. Al-Quran memerintahkan supaya menakar dan menimbang dengan jujur, mempergunakan takaran yang benar dan neraca yang betul. Dari uraian di atas dapat disimpulkan pengertian bahwa timbangan (*alwazn*) adalah alat yang digunakan

---

[7] Muhdi Kholil, Skripsi *" Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Rukun Sentosa Di Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)*" (Lampung: Universitas Raden Intan Lampung, 2019), h. 37

[8] Sri Kadarsih, M. Arif Musthofa, Herdiawan Lukito, "*Implenmentasi Model Timbangan Pada Prkatik Jual Beli Pinang Dalam Perspektif Islam", (*Jurnal: Al-Mubin, Vol 4, N.1, 2021), h. 57

untuk mengukur satuan berat. Timbangan adalah alat ukur yang harus digunakan secara tepat dan benar, serta adil dalam melakukan timbangan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.[9]

2. Dasar Hukum Timbangan

1. Dalil al-Quran

Firman Allah SWT dalam surat ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: *Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.*[10]

firman Allah dalam Q.S al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.").*[11]

---

[9] Lamboini, Skripsi: *Transaksi Jual Beli Karet Di Nagari Tebing Tinggi Dharmasraya (Studi Tentang Penggenapan Timbangan)*, (Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018), h. 22

[10] Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 885

[11] Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 429

3. **Macam-macam Timbangan**

1. Timbangan Manual

   Timbangan manual merupakan jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah berskala.

2. Timbangan Digital

   Timbangan digital merupakan alat ukur untuk mengukur masa benda atau zat dengan tampilan digital. Dalam pemanfaatannya timbangan ini digunakan di berbagai bidang, dari bidang medis/ kesehatan, bidang perdagangan, industri sampai perusahaan.[12]

4. Prinsip Timbangan dalam Islam

Dalam mekanisme pasar konsep keadilan harus diterapkan. Artinya dalam mekanisme pasar dan jual beli harus menghilangkan praktik kecurangan yang dapat menimbulkan kedzaliman bagi salah satu pihak yang melakukan akad jual beli. Termasuk salah satunya tentang penyempurnaan dalam timbangan.

Kecurangan dalam menimbang, merupakan praktik yang dilarang dalam Al-Quran karena telah

---

[12] Fitria Nova Hulu, *"Analisis Perbandingan Tingkat Akurasi Timbangan Digital Dan Manual Sebagai Alat Pengukuran Berat Badan Anak"*, (Jurnal: Ilmu Komputer Dan Bisnis, Vol 9, No. 1, 2018), h. 1865

merampas hak orang lain. Praktik seperti ini menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam bisnis atau perdagangan dimana dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap pedagang yang curang. Berdasarkan Q.S Al-Muthaffiffin 1-3 yang artinya:

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ, الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ , وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: *"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya".*

Ayat ini memberi peringatan keras kepada para pedagang yang curang, dimana pedagang curang dianggap sebagai pelanggaran moral karena telah mengambil hak orang lain. Kecurangan dalam menakar dan menimbang disebabkan karena ketidakjujuran, yang dimotivasi oleh keinginan untuk mendapat keuntungan yang lebih besar tanpa memikirkan kerugian orang lain.[13]

C. *Phropetic Business*/ Bisnis Ala Nabi SAW

Nabi Muhammad SAW, sudah ditempa menjadi seorang entrepreuner sejak usia 12 tahun, di usia yang masih sangat

[13] Umi Nurrohmah, Skripsi *"Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)* (Lampung: Unversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 41

muda Muhammad SAW telah menjadi pembisnis yang profesional yang disegani di Jazirah Arab. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Bani Quraisy ayah beliau adalah seorang pedagang. Hampir seluruh orang Arab Makkah ketika itu bekerja sebagai pedagang, karena bermata pencaharian bertani sangatlah sulit saat itu, mengingat kondisi alam yang tandus, berbatu-batu dan kering.[14]

Nabi Muhammad SAW dalam melakukan bisnis benar-benar mengangkat spirit bisnis yang bersih, beretika, dan berprospek cerah. Karena itu beliau berhasil menjadi pembisinis sukses pada zamannya. Kesuksesan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pembisnis merupakan satu kesatuan yang utuh dari kemandirian dan semangat berwirausaha. Kejujuran, amanah, kecerdasan, dan keterampilan, komunikasi dan pelayanan yang baik, membangun jaringan dan kemitraan serta keselarasan dalam bekerja dan beribadah, menjadi faktor penting dalam menggapai kesuksesan sebagai seorang pedagang Dalam konteks bisnis, sifat-sifat tersebut menjadi dasar dalam setiap aktivitas bisnis beliau yang kemudian menjadi sikap dasar manusiawi *(fundamental human etichs)* yang mendukung keberhasilan.[15]

---

[14] Bambang Trim, *Business Wisdom Of Muhammad Saw*, (Bandung: PT Karya Kita, 2008)

[15] R.Yani Gusriani, Haris Faulidi, "*Dakwah Dalam Bisnis Dan Enterpreneur Nabi Muhammad SAW*", (Jurnal: Ilmu Dakwah Vol.11, No.21, 2012), h. 20.

1. Pengertian *Phropetic*

Profetik berasal dari bahasa Inggris *prophetical* yang mempunyai makna kenabian atau sifat yang ada dalam diri seorang Nabi SAW. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profetik artinya bersifat kenabian. [16]

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian *profetik* atau *prophetic* adalah sifat atau kegiatan yang ada pada diri nabi SAW. Dimana dalam dunia bisnis terutama dalam melakukan transaksi jual beli hal ini sangat diperlukan untuk menghindari transaksi-transaksi atau bisnis yang bertentangan dengan prinsip nabi dan bertentangan dengan bisnis ajaran Islam.

2. Pengertian Bisnis

Dalam ilmu ekonomi bisnis adalah suatau kegiatan yang menjual barang atau jasa pada konsumen. Dengan tujuan untuk mencari profit atau keuntungan. Bisnis berasal dari kata bahasa Inggris, *business* akar kata dari *busy* (sibuk), baik dalam konteks individu, komunitas, maupun masyarakat. Dimana kata sibuk disini berakitan dengan kesibukan dalam aktivitas mencari keuntungan.[17]

Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan

---

[16]Http://Fitrianahadi.Blogspot.Com/2016/01/Peran-Profetik-Pada-Masyarakat. Diakses Pada Tanggal 3 Nopember 2021

[17] H.Abd.Rahman Rahim, H.Muhammad Rusydi, *"Manajemen Bisnis Syariah Muhammad Saw"* (Makassar: Lembaga Perpustakaan Dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,2016), h. 7

pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata “bisnis” sendiri memiliki tiga penggunaan tergantung skupnya, Penggunaan kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha yaitu kesatuan yuridis (hukum), teknis, ekonomis yang bertujuan mencari laba. Penggunaan yang lebih luas dapat merujuk pada sektor pasar tertentu, misalnya “bisnis pertelevisian”. Penggunaan yang paling luas merujuk pada seluruh aktivitas yang dilakukan oleh komunitas penyedia barang dan jasa.[18]

Bisnis Islami merupakan unit usaha, dimana menjalankan usahanya berpatokan kepada prinsip-prinsip syariah Islam, dengan mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Prinsip Islam dimaksudkan di sini adalah beroperasi atau dalam menjalankan praktik bisnis mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya cara bermuamalah secara Islam, misalnya, menjauhi praktik yang mengandung *riba* (bunga), *dzulm* (merugikan hak orang lain), *gharar* (tipuan), *dharar* (bahaya), dan *jahalah* (ketidakjelasan) serta praktik-praktik mendzalimi orang lain lainnya.[19]

Maka dari itu untuk melakukan bisnis yang baik sesuai dengan tuntunan Nabi Saw kita harus mengamalkan

---

[18]Top Lintas, *Pengertian Bisnis* Diakses Dalam Https://M.Toplintas.Com, Pada Tanggal 3 Nopember 2021

[19] Nova Yanti Maleha, *Manajemen Bisnis Dalam Islam* (Palembang: STEBIS IGM),

dan menerapkan keutamaan-keutaaman bisnis Nabi Saw, berikut akan dijelaskan bagaimana tuntunan bisnis Nabi Saw dan bagaimana stretegi bisnis beliau .

1. Teladan Rasulullah dalam Berbisnis

Untuk meraih kesuksesan dalam dunia bisnis kita bisa melihat teladan Rasulullah SAW sebagai tolak ukur untuk meraih kesuksesan bisnis yang benar. Dimana dalam merintis, mengelola dan mengembangkan bisnisnya beliau selalu berlaku secara jujur, bersih dan yang terpenting mengandung keberkahan dalam melakukan kegiatan bisnisnya.

Rasulullah Saw telah mengunjungi beberapa daerah-daerah di Arabia Utara, Selatan, Timur dan Barat dalam bisnisnya. Sehingga beliau memiliki pengalaman berbisnis yang sangat banyak. Berinteraksi dan berkompetisi dengan pebisnis regional dan pebisnis dari negeri-negeri timur jauh serta dari wilayah-wilayah lainnya.[20]

Selain itu dalam menjalankan bisnisnya Rasulullah SAW juga pernah melakukan bisnis bersama dengan orang lain. Karena pribadi yang dikenal sebagai pribadi yang jujur dan dapat dipercaya oleh masyarakat, beliau memiliki kesempatan untuk mengembangkan bisnisnya dengan menggunakan modal orang lain. Salah satunya

---

[20] H.S. Abdullah,” *Prophetic Entrepreneurship”,* (Sleman Yogyakarta;Briliant Books, 2017), h. 29

menerima modal dari para janda dan anak yatim dengan sistem upah maupun bagi hasil.[21]

Beliau pernah melakukan kerjasama bisnis dengan Saib Ibnu Ali yang pernah menyatakan dan mengakui bahwa Muhammad Saw adalah mitranya yang terbaik dalam melakukan perdagangan dan selalu lurus dalam melakukan perhitungannya. Salah satu mitra lainnya adalah Khadijah, salah satu konglomerat kaya dimasa itu. Dalam menjalankan kontrak kerja sama bersama Khadijah, Muhammad SAW dengan melakukan sistem upah maupun bagi hasil.[22]

Karena ketekunan, kejelian, dan kesuksean Muhammad SAW, dan telah banyak melakukan perjalanan-perjalanan bisnis dengan modal Khadijah. Beliau juga sering mengunjungi Bahrain dalam rangkaian lawatan bisnis. Beliau adalah seorang saudagar ulung. Beliau juga pernah mendapatkan imbalan seekor unta muda untuk setiap kali perjalanan ke kota-kota dagang di sekitar Yaman. [23]

Ketekunan dan kesungguhan beliau dalam berbisnis juga sangat menonjol, dimana beliau pernah menungu pembelinya, Abdullah bin Abdul Hamzah selama tiga hari, tanpa rasa marah sedikitpun. Begitupun

---

[21] H.S. Abdullah, *Prophetic Entrepreneurship*..., h. 32
[22] H.S. Abdullah, *Prophetic Entreprneurship*..., h. 33
[23] H.S. Abdullah, *Prophetic Entrepreneurship*..., h. 34

dengan kecerdasan bisnis beliau juga sangat teruji. Ketika menjual barang dagangan di pasar-pasar Bursa, beliau meraih keuntungan dua kali lipat dibanding pebisnis lainnya. Karena ini Khadijah memberikan keuntungan yang lebih besar daripada yang telah mereka sepakati seblumnya, hal ini diberikan karena Khadijah tidak pernah mendapatkan keuntungan yang sangat besar sebelumnya.[24]

Keahlian dalam berbisnis dan penguasaannya terhadap pasar juga sangat luar biasa. Karena Kejujurannya dalam melakukan segala hal, termasuk dalam berbisnis beliau diberi gelar *Al-Amin* (orang yang dapat dipercaya). Namun karena sifat jujurnya dalam berdagang membuat pebisnis di Quraisy Mekkah tidak suka kepada Muhammad SAW. Mereka berpandagan bahwa dagang dan kejujuran tidak bisa dipadukan, bagi mereka dagang dan jujur adalah persoalan lain. Akhirnay mereka membuat rencana untuk membuat usaha dagang Muhammad SAW bangkrut. Pernah ketika rombongan pedagang Mekkah membawa barang dagangan ke Syam, mereka sengaja menjatukan harga. Muhammad tidak mau melakukannya, karena barang dagangan yang dia bawah

[24] H.S. Abdullah, *Prophetic Entrepreneurship*..., h. 35

bukan milik sendiri melainkan dagangan milik Khadijah, sehingga beliau harus amanah.[25]

Selain itu, beliau juga sangat memahami kondisi pasar, bahwa jumlah permintaan jauh lebih tinggi dari jumlah penawaran. Beliau memahami ketika harga penawaran lebih murah maka permintaan akan suatu barang akan lebih tinggi dari jumlah barang yang tersedia. Pada saat pedagang lainnya membanting harga dagangan, Muhammad SAW tetap menjual barang dagangan dengan harga normal. Karena ketika barang dagangan Quraisy yang dibanting harganya habis, masyarakat tetap akan mencari dan membeli barang dagangan Muhammad SAW tersebut dengan harga normal. Karena kejelian melihat, menganalisis dan memahami pasar serta keberkahan dari sikap jujur serta amanah nya, disaat semua pedagang merasa rugi, Muhammad SAW tetap meraup untung besar. Hal ini dapat dijadikan contoh sebagai strategi pesaing yang jernih.[26]

Pada saat usianya 25 tahun karir bisnis Muhammad SAW semakin kuat dan meningkat. Usia ini merupakan titik jiwa kewirausahaan Muhammad setelah mendapatkan dukungan finansial yang lebih mapan dari sang istri, Khadijah, yang telah dinikeahinya. Setelah menikah dengan Khadiajh beliau tetap menjalankan bisnis

---

[25] H.S. Abdullah, *Prophetic Entrepreneurship*..., h. 35
[26] H.S. Abdullah, *Prophetic Entrepreneurship..., h*. 36

perdagangan seperti biasanya. Membawa dagangannya ke berbagai daerah di semanjung Arabia dan negeri-negeri perbatasan Yaman, Bahrain, Irak, Syiria. Namun beliau pada saat itu beliau berprofesi sebagai manajer sekaligus mitra usaha istrinya.

Pada saat usia 37 tahun beliau sudah mulai mengurangi aktivtas bisnisnya, terutama sesudah datangnya *Nubuwah* (kenabian). Namun meskipun demikian naluri kebiasaan dan penghargaan terhadap bisnis masih tetap tinggi. Beliau tetap melakukan aktivitas bisnisnya. [27]

2. Strategi bisnis Nabi Muhammad SAW

Keberhasilan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pengusaha merupakan satu kesatuan utuh dari kemandirian dan kewirausahaan. Kejujuran, kredibilitas, kecerdasan dan keterampilan, komunikasi dan pelayanan yang baik, membangun jaringan dan kemitraan, serta keharmonisan antara pekerjaan dan ibadah merupakan faktor kunci dalam mencapai kesuksesan sebagai seorang trader.

Nabi Muhammad banyak mengajarkan tentang etika dalam perdagangan, dan beberapa hal terpenting yang perlu kita pelajari dalam bisnis Muhammad dan yang harus dijadikan panutan bagi umat manusia untuk

[27] H.S. Abdullah, *Prophetic Entrepreneurship*..., h. 38

sukses dalam bisnis dalam jangka panjang adalah sebagai berikut:

a. Tegas Terhadap Timbangan

Dalam melakukan penakaran dan penimbangan terhadap jual beli harus bersikap tegas terhadap timbangan agar tidak menimbulkan kerugian dari salah satu pihak, caranya dengan tidak mencurangi timbangan atau proses penimbangannya.[28]

b. Adil

Dalam melakukan bisnis dan perdagangan Nabi SAW tidak pernah merugikan dan membahayakan orang lain, dan juga tidak bertentangan dengan aturan umum. Islam mengharamkan segala perniagaan yang merugikan orang lain atau melanggar aturan umum.[29]

c. Jujur (*Honest*)

Kejujuran Muhammad tidak diragukan lagi, karena itu masyarakat Mekkah menyebut Muhammad al-Amin sebagai orang yang jujur dan amanah. Prinsip bisnis Nabi SAW adalah bahwa uang bukanlah faktor utama untuk menjadi *Capital One*, tetapi kepercayaan. Muhammad SAW selalu memegang teguh prinsip itikad baik dalam menjalankan bisnisnya, dengan jujur menjelaskan kelebihan dan kekurangan produk yang

---

[28] Althafurrahman, *Tuntunan Berbisnis ALA Rasulullah*, (Yogyakarta: Andaliman Books, 2020) h. 27

[29] H.S. Abdullah, *Prophetic...*, h. 47

dijualnya. Fakta membuktikan bahwa prinsip transparansinya telah menjadi daya tarik pemasaran yang efektif, bahkan dapat dikatakan sebagai keunggulan kompetitif dalam bisnis saat ini.[30]

d. Berorientasi kepada Pelanggan (*Customer Oriented*)

Rasulullah SAW selalu memperhatikan pelanggan dan menjaga hubungan dengan mereka. Nabi Muhammad adalah seorang pedagang yang melakukan bisnis dengan integritas dan keadilan dan tidak pernah membuat kliennya mengeluh. Ia selalu menepati janjinya dan saat mengantarkan atau mengantarkan barang pesanan selalu tepat waktu dan tetap mengutamakan kualitas barang yang sudah dipesan dan disepakati sebelumnya. Dalam menjalankan bisnisnya, ia selalu menunjukkan rasa tanggung jawab dan menonjolkan kejujuran yang tinggi di mata semua orang. Reputasinya sebagai trader yang jujur dan adil telah diakui secara luas sejak usia muda.[31]

---

[30] R.Yani Gusriani, Haris Faulidi, *Dakwah...*, h. 21.
[31] R.Yani Gusriani, Haris Faulidi, *Dakwah...*, h. 22

BAB III
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kondisi Geografis dan Keadaan Masyarakat

1. Letak Geografis Desa Datar Lebar

Desa Datar Lebar adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Lungkang Kule, kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah 44,632 Ha Pada awalnya desa Datar Lebar merupakan 1 desa kemudian berdasarkan perda Nomor 52 tahun 2007 pada tahun 2013 desa Datar Lebar di pecah menjadi desa Datar Lebar 1 dan II. Pemekaran desa Datar Lebar dilakukan karena wilayah di Desa Datar Lebar sekarang sudah menjadi lebih maju, penduduknya semakin meningkat dari tahun ke tahun, status ekonomi dari masyarakatnya pun semakin membaik serta fasilitas umum seperti sekolah, kantor desa dan lainnya telah dibangun.

Wilayah desa Datar Lebar berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Tj. Bunian Kecamatan Lungkang Kule
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Air Kinal Kecamatan padang Kinal

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Air Kule Kecamatan Lungkang Kule
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Air Bunian Kecamatan Lungkang Kule

Luas wilayah Desa Datar Lebar adalah 44,632 Ha dimana 70% berupa dataran yang bertopografi berbukit-bukit dimanfaatkan untuk lahan perkebunan sawit, karet, dan persawahan serta lahan tidur. 30% dataran yang dimanfaat sebagai tempat permukiman penduduk.

Iklim Desa Datar Lebar, sama seperti desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Datar Lebar Kecamatan Lungkang Kule.[1]

2. Kependudukan

Penduduk Desa Datar Lebar di dominasi oleh penduduk asli yang bersuku pasemah melayu. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mencapai mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya desa Datar Lebar.[2]

---

[1] Profil Desa Datar Lebar
[2] Data Desa Datar Lebar

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk

Keterangan	Datar Lebar I	Datar Lebar II	Jumlah
Kepala Keluarga	160	125	285
Perempuan	304	257	561
Laki-laki	321	310	631
Jiwa	625	567	1.192

Sumber: Desa Datar Lebar

3. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat desa Datar Lebar secara kasat mata terlihat jelas perbedannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencarian di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda sawah, perkebunan karet, coklat, jagung, dan sawit sebagian kecil disektor formal seperti PNS, honorer, guru, tenaga medis, dll.[3]

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

Keterangan	Datar Lebar I	Datar Lebar II	Jumlah (unit)
Petani	145	128	273
Peternakan	0	0	0
Bengkel	1	1	2
Pedagang	4	5	9
PNS	9	6	15
Buruh	15	17	32

Sumber: Monografi Desa Datar Lebar

[3] Data Desa Datar Lebar

Jadi dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk desa Datar Lebar mata pencariannya adalah petani, dalam pertanian ada petani jagung, kopi, sawit dan salah satunya adalah petani buah pinang. Buah pinang ini adalah salah satu mata pencarian yang menambah penghasilan warga desa Datar Lebar.

4. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah desa Datar Lebar menjadi 2 (dua) desa, dan masing-masing desa tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi setiap desa ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa.

5. Sejarah Desa Datar Lebar

Sejarah terbentuknya Desa Datar Lebar suadah ada sejak masa kolonial Belanda, dahulunya jalan masih jalan setapak dengan mata pencarian penduduknya bermata pencarian sebagai petani dan berkebun. Sebelumnya terbentuknya desa Datar Lebar, masyarakatnya aslinya bermukim di lima tempat:

1) Tanjung Luntar
2) Keban Agung
3) Lubuk Betung

4) Air Bembam
5) Penindaian Kinal

Para tetua (nenek moyang) dari kelima dusun kecil itu akhirnya bermufakat untuk menyatukan dusun mereka dengan maksud dan tujuan agar hubungan lancar dan dekat dengan jalan, supaya anak pergi sekolah mudah.[4]

Permukiman penduduk dahulunya terletak dipinggiran sungai, dan penduduknya juga sudah mulai berfikir untuk maju dan mulai menyekolahkan anaknya di Sekolah Rakyat (SR) dulu diwaktu zaman Belanda di namakan *(Vool Ksscoolc).*

Namun, jalanan yang dilalui penduduk pada zaman dahulu sangat sulit karena melewati jalan setapak dipinggiran aliran sungai yang cukup deras. Sehingga, setelah menemukan tempat yang dekat dengan jalan raya, maka penduduk sepakat untuk pindah dan bermukim ditempat yang baru (daerah sekarang).[5]

Karena lokasi/ letak daerah yang baru ini datar dan sangat lebar (dari pinggir sungai Air Kule ke pinggir sungai Bunian) maka penduduknya sepakat untuk menamakan desanya Datar Lebar. Semakin lama penduduk Datar Lebar semakin bertambah dan seiring

---

[4] Andis Syah Putra, *Padang Guci Bersejarah...*, h. 93.
[5] Andis Syah Putra, *Padang Guci Bersejarah...*, h . 93

dengan kemajuan zaman maka Desa Datar Lebar dibagi menjadi 2 Desa, yaitu *Datar Lebar I* dan *Datar Lebar II.*

Peninggalan makam keramat yang masih ada di Datar Lebar antara lain:

1) Makam Tapak Gajah Putih
2) Makam Senaran bergelar Kerape (suka berpergian)
3) Makam Senantam bergelar Tengkerawang (Bajing)

Dikisahkan, bahwa Senaran dan Senantam adalah saudara kandung. Dimana, Senaran memiliki ilmu hitam dan Senantam memiliki ilmu putih, namun meskipun berbeda ilmu antara ilmu hitam dan ilmu putih, saudara kandung ini tidak pernah berselisih dan sama-sama berjuang untuk membela dan juga mengobati masyarakat terhadap gangguan penyakit dengan metode pengobatan tradisional.[6]

6. Tabel Karateristik Responden

Dalam ruang lingkup desa Datar Lebar tersebut peneliti memilih beberapa responden untuk di jadikan informan penelitian, karateristik responden tersebut tertera pada tabel berikut:

[6] Andis Syah Putra, *Padang*..., h. 94

Tabel 3.3

Karateristik Responden

No	Nama	Jabatan	j. Kelamin	Usia	Agama
1	Hermawan	Toke	Laki-laki	43	Islam
2	Rinto	Toke	Laki-laki	45	Islam
3	Darwan	Penjual	Laki-laki	55	Islam
4	Elia Novita	Penjual	Perempuan	33	Islam
5	Riki Yartini	Penjual	Perempuan	36	Islam
6	Sasnilawati	Penjual	Perempuan	41	Islam
7	Susmawati	Penjual	Perempuan	50	Islam
8	Yeniarti	Penjual	Perempuan	38	Islam
9	Lusiana	Penjual	Perempuan	40	Islam
10	Hesti	Penjual	Perempuan	38	Islam

Sumber: Data informan penelitian

Jadi dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah responden ada 10 orang, yaitu pemilik toke berjumlah 2 orang dan 8 orang penjual buah pinang yang ada di Desa Datar Lebar Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti maka dapat di analisis data dan pembahasan mengenai Transaksi Jual Beli Buah Pinang di Desa Datar Lebar, Kecamatan Lungkang Kule Dalam Perspektif *Prophetic Business*.

1. Praktik pembulatan timbangan pada jual beli Buah Pinang Desa Datar Lebar, Kec. Lungkang Kule, Kab. Kaur

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada pedagang/ toke yang membeli buah pinang di desa Datar Lebar, Kecamatan Lungkang Kule, berdasarkan hasil wawancara kepada informan penelitian, sejak kapan bapak mendirikan usaha ini, dan apa alasan yang membuat bapak tertarik serta apakah bapak hanya melakukan pembelian buah pinang saja atau ada yang lainnya? dan informan menjawab:

"saya mendirikan usaha ini sejak tahun 2018, alasan yang membuat saya tertarik untuk memulai usaha ini karena saya berpikir bahwa usaha ini akan menguntungkan melihat belum ada toke yang membeli buah pinang di desa ini, awalnya saya hanya melakukan pembelian buah pinang saja namun sekarang saya juga melakukan pembelian buah kelapa dan buah kopi serta jika sedang musim saya juga melukan pembelian terhadap buah jengkol hal ini saya lakukan selain menguntungkan

juga ingin menambah pendapatan keluarga dengan mencoba melakukan pembelian terhadap barang-barang yang menjadi pokok penghasilan petani".[1]

"Belum lama, baru 2019 kemarin yang membuat tertarik selain untuk mencari nafkah keluarga karena saya lihat belum banyaknya pembeli buah pinang yang masuk ke desa-desa, dan untuk sementara saya masih melakukan pembelian buah pinang saja karena masih keterbatasan biaya".[2]

Dari jawaban informan diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang tertarik untuk melakukan pembelian buah pinang karena jual beli dapat menguntungkan toke.

Pertanyaan selanjutnya adalah jenis timbangan apa yang digunakan dalam mengukur berat timbangan pada pembelian buah pinang?

Alat yang digunakan untuk menimbang buah pinang adalah menggunakan timbangan duduk dan timbangan gantung seperti yang dikatakan oleh Bapak

"Disini saya dalam melakukan penimbangan buah pinang menggunakan timbangan duduk dengan berat 100 kg".[3]

Berbeda dengan bapak Hermawan, Bapak Rinto mengatakan:

"Dalam melakukan penimbangan buah pinang saya biasanya menggunakan timbangan duduk dengan

---

[1] Bapak Hermawan, Pemilik Toke, Wawancara Tanggal 21 Maret 2022

[2] Bapak Rinto, Pedagang Keliling/ Toke, Wawancara Tanggal 21 Maret 2022

[3] Bapak Hermawan..., 21 Maret 2022

berat 10 kg jika jumlah buah pinang hanya sedikit atau kira-kira berat timbangannya tidak lebih dari 10 kg, jika jumlah buah pinangnya banyak saya melakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan gantung manual dengan berat 50 kg".[4]

Dalam melakukan pembelian buah pinang yang menjadi penetu harga adalah sesuai dengan kualitas buah pinang yang akan dijual/ dibeli seperti yang dikatakan oleh bapak Hermawan:

"Biasanya harga dalam membeli buah pinang disesuaikan dengan kadar air yang terkandung dalam buah pinang basah atau keringnya, untuk buah pinang yang kering harga belinya lebih tinggi, karena biasanya pinang yang basah akan dijemur kembali oleh pihak toke dan akan mengalami penyusutan barang".[5]

Sama halnya dengan bapak Hermawan, bapak Rinto juga mengatakan bahwa:

"disini saya dalam membeli buah pinang biasanya disesuaikan dengan keadaan buah pinangnya masih basah atau kering, kalau buah pinangnya masih basah biasanya harganya lebih rendah daripada buah pinang yang sudah kering, karena kualitas barang nya berbeda antara buah pinang kering dan basah"[6]

Peneliti juga melakukan wawancara kepada informan yaitu penjual sebagai berikut: Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan pembelian penjualan buah

[4] Bapak Rinto..., 21 Maret 2022
[5] Bapak Hermawan,...21 Maret 2022
[6] Bapak Rinto,...21 Maret 2022

pinang dan berapa kali dalam 1 minggu ibu/bapak menjual buah pinang?

"berdasarkan wawancara kepada bapak Darwan mengatakan saya sudah lumayan lama menjual buah pinang ini lebih kurang sudah 10 tahunan, biasanya saya menjual buah pinang 1 atau 2 minggu sekali sesuai dengan banyaknya buah pinang yang saya panen"[7]

"Ibu Susmawati juga mengatkan, sudah cukup lama 5 atau 6 tahunan lah, kalau untuk menjualnya tergantung banyaknya buah pinang yang saya dapat bisa 1 minggu sekali atau juga bisa lebih"[8]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa petani sudah lama melakukan penjualan buah pinang ini dan mereka menjual buah pinang nya sesuai dengan jumlah buah pinang yang mereka dapat bisa 1 minggu sekali atau lebih.

Pertanyaan selanjutnya adalah dari mana bapak/ ibu mendapatkan buah pinang dan berapa banyak jumlah buah pinang yang dijual setiap kali ibu/bapak melakukan penjualan?

"dari hasil wawancara dengan ibu Yeniarti mengatakan, untuk buah pinang nya saya dapat dari kebun sendiri, kalau jumlah buah pinang yang saya jual

---

[7]Bapak Darwan, Penjual Buah Pinang, Wawancara Tanggal 13 Maret 2022.

[8]Ibu Susmawati, Penjual Buah Pinang, Wawancara Tanggal 13 Maret 2022.

tidak menentu tapi perminggunya biasanya saya menjual sekitar 20 kg"[9]

"ibu Sasnilawati juga mengatakan, dari kebun sendiri , untuk pendapatan tidak menentu karena pohon pinangnya sudah tinggi jadi saya biasanya hanya menunggu buah pinangnya jatuh dari pohon saja, tapi biasanya saya melakukan penjualan 2 minggu sekali dengan penjualan sekitar 50 kg"[10]

Jadi dapat disimpulkan bahwa penjual mendapatkan buah pinang dari kebun mereka sendiri dan untuk jumlah nya tidak menentu tergantung dengan banyak buah pinang yang di dapat perminggunya.

Pertanyaan selanjutnya adalah Toke mana yang ibu/bapak pilih ketika menjual buah pinang dan mengapa ibu/ bapak memilih toke tersebut?

"ibu Hesti, ibu Riki mengatakan biasanya saya menjual dengan bapak Hermawan karena bapak Hermawan toke dari desa ini asli dan jika minta bantuan atau pinjam uang dulu sebelu melakukan penjualan saya jadi enak ngomongnya"[11]

"Ibu Lusiana, ibu Sasnilawai mengatakan walaupun bapak Hermawan orang asli Datar Lebar saya lebih memilih bapak Rinto karena dia membeli buah pinangnya lebih mahal dari pada bapak Hermawan

---

[9]Ibu Yeniarti, Penjual Buah Pinang, Wawancara Tanggal 18 Maret 2022.

[10] Ibu Elia, Penjual Buah Pinang, Wawancara Tanggal 15 Maret 2022

[11]Ibu Riki, Ibu Hesti, Penjual Buah Pinang, Wawancara Tanggal 18 Maret 2022.

walaupun selisihnya hanya 500 tapi bagi saya itu adalah keuntungan yang bisa saya dapatkan".[12]

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing penjual memilih toke yang berbeda-beda dengan alasan yang berbeda juga.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan penjual dan pembeli mengenai proses penimbangan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Proses Penimbangan

Dalam proses penimbangan terkadang terjadi pembulatan timbangan, hal ini dilakukan karena supaya tidak menyulitkan pihak toke dalam menghitung dan dalam melakukan pembayaran, seperti yang di katakan Bapak Hermawan selaku pembeli/ toke:

> *" Jika berat timbangannya mencapai 0,5 kg maka pembayaran nya tetap dihitung dan di bayar seharga 0,5 kg namun jika hanya seberat 0,4 atau jika beratnya hanya 1,4 maka dibulatkan menjadi 1 kg saja"*[13]

Lalu bagaimana pendapat penjual mengenai pembulatan ini apakah pihak toke mengatakannya kepada penjual,

---

[12] Ibu Lusiana, Ibu Sasnilawati, Penjual Buah Pinang, Wawancara Tanggal 21 Maret 2022

[13] Bapak Hermawan,... 21 Maret 2022

"Bapak Darwan, Ibu Susmawati dan Ibu Elia mengatakan bahwa pihak penjual dan pembeli sama-sama mengetahui tentang pembulatan ini"[14][15]

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa antara penjual dan pembeli tidak ada kebohongan tentang pembulatan timbangan yang dilakukan. Lalu apakah ada penjual yang komplain tentang pembulatan yang terjadi.

"Ibu Yeniarti, Ibu Riki, Ibu Hesti mengatakan awalnya kami sebagai penjual pernah komplain ke pihak toke, karena kami sebenarnya merasa dirugikan dengan adanya pembulatan ini, namun kami tidak bisa melukan apa-apa karena semua pihak toke yang masuk ke desa baik jual di desa maupun di pasar semua melakukan pembulatan timbangan"[16]

Sama seperti bapak Rinto selaku pihak toke mengatakan bahwa:

"banyak penjual yang komplain dengan adanya pembulatan tersebut, namun kami juga menanyakan kepada penjual apakah tetap mau melakukan transaksi ini atau tidak, atau kalau memang pihak penjual merasa rugi bisa menambah berat buah pinang tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran".

"Ibu Lusiana, Ibu Sasnilawati mengatakan bahwa jika dibilang dirugikan, iya kami sebenarnya merasa dirugikan namun mau ditambah atau di tunda

---

[14] Bapak Darwan, Ibu Susmawati, Penjual Buah Pinang, Wawancara Tanggal 13 Maret 2022.

[15] Ibu Elia..., 15 Maret 2022.

[16] Ibu Yeniarti, Ibu Riki, Ibu Hesti, Penjual Buah Pinang, Wawancara Tanggal 18 Maret 2022.

menjual barangnya itu juga tidak mungkin karena biasanya kami melakukan penjaul 2 minggu sekali/ 1 bulan sekali jika tidak langsung dijual maka barangnya akan rusak dan pihak toke tidak mau lagi menerimanya"[17]

Lalu bagaimana tanggapan pihak toke terhadap komplain dari konsumen mengenai pembulatan tersebut?

"bapak Hermawan mengatakan kalau saya tidak marah dengan komplain pelanggan karena menurut saya wajar saja mereka komplain karena mungkin saja mereka merasa dirugikan karena ini namun saya juga tidak melakukan apa yang mereka minta karena ini sudah kesepakatan semua pihak toke dan sudah terjadi sejak dahulu".

Sama halnya dengan pendapat pembeli, penjual juga mengatakan:

"Ibu lusiana mengatakan pihak toke menanggapi positif tentang komplain saya mengenai pembulatan ini, mereka juga menjelaskan alasan mengapa mereka melakukan pembulatan timbangan terhadap jual beli ini".

Jadi berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada beberapa penjual dan pihak toke dapat disimpulkan bahwa di dalam proses penimbangan buah pinang terjadi transparsi antara penjual dan pembeli dan mengenai pembulatan yang terjadi itu

[17] Ibu Lusiana, Penjual Buah Pinang, Wawancara Tanggal 21 Maret 2022

benar adanya, meskipun merasa dirugikan namun penjual tetap melakukan penjualan terhadap buah pinang karena mereka membutuhkan uang dan untuk menghindari kerusakan pada barang.

b. Sistem Penentuan Antara Berat dan Harga

Dalam melakukan pembelian buah pinang yang menjadi penentu harga adalah sesuai dengan kualitas buah pinang yang akan dijual/ dibeli seperti yang dikatakan oleh bapak Hermawan:

"Biasanya harga dalam membeli buah pinang di sesuaikan dengan kadar air yang terkandung dalam buah pinang basah atau keringnya, untuk buah pinang yang kering harga belinya lebih tinggi dengan harga Rp. 12.000 per/kg, sementara buah pinang basah biasanay Rp. 7.000 per/kg. Hal ini dilakukan karena biasanya pinang yang basah akan di jemur kembali oleh pihak toke dan akan mengalami penyusustan barang".

Sama halnya dengan bapak Hermawan, bapak Rinto juga mengatakan bahwa:

"Disini biasanya dalam membeli buah pinang biasanya disesuaikan dengan keadaan buah pinangnya masih basah atau kering, kalau buah pinangnya masih basah biasanya harga lebih rendah dari pada buah pinang kering. Biasanya kalau buah pinang kering saya membeli dengan harga Rp. 13.000 per/kg. Sementara buah pinang basah Rp. 7.500 per/kg. Karena kualitas barangnya berbeda antara buah pinang dan basah. Karena buah pinang yang basah akan dijemur kembali oleh toke yang nantinya akan mengalami penyusutan.

Jadi berdasarkan hasil wawancara kepada pihak toke dapat disimpulkan bahwa dalam proses penentuan harga itu tergantung dengan kualitas buah pinang yang akan dijual jika buah pinang nya masih basah maka harganya akan lebih rendah hal ini dilakukan karena buah pinang yang basah kadar airnya masih tinggi dan akan di jemur kembali oleh pihak toke yang nantinya akan mengalami penyusutan pada barang.

2. Tinjauan *Prophetic Business* Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jual Beli Buah Pinang Di Desa Datar Lebar, Kec. Lungkang Kule Kab. Kaur?

a. Tegas Terhadap Timbangan dan takaran

Dalam melakukan penakaran dan penimbangan terhadap jual beli harus bersikap tegas terhadap timbangan agar tidak menimbulkan kerugian dari salah satu pihak, caranya dengan tidak mencurangi timbangan atau proses penimbangannya.[18]

Pedagang (toke) tidak dibenarkan melakukan penimbangan yang curang dan juga tidak berhak mengambil hak penjual dengan jalan curang dalam timbangan, dan kelebihan dari buah pinang yang ditimbangnya tersebut, hal ini termasuk mengambil hak orang lain dengan jalan yang bathil.

---

[18]Althafurrahman, *Tuntunan Berbisnis ALA Rasulullah*, (Yogyakarta: Andaliman Books, 2020), h. 27

Namun kenyataannya proses penimbangan jual beli buah pinang yang terjadi di desa Datar Lebar belum menerapkan *prophetic business*, dan masih melakukan pembulatan timbangan yang tentu nya merugikan pelanggan.

b. Adil

Dalam melakukan bisnis dan perdagangan Nabi SAW tidak pernah merugikan dan membahayakan orang lain, dan juga tidak bertentangan dengan aturan umum. Islam mengharamkan segala perniagaan yang merugikan orang lain atau melanggar aturan umum.[19]

Hasil penelitian menunjukan bahwa teori keadilan belum diterapakan oleh pedagang buah pinang di Desa Datar Lebar. Pedagang buah pinang masih mementingkan konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh karena masih menerapkan kecurangan dengan melakukan pembulatan dalam penimbangan buah pinang.

c. Jujur

Prinsip bisnis Nabi SAW adalah bahwa uang bukanlah faktor utama untuk menjadi *Capital One*, tetapi kepercayaan. Muhammad SAW selalu memegang teguh prinsip itikad baik dalam

---

[19] Bambang Trim, *Business Wisdom Of Muhammad SAW,* (Bandung: PT Karya Kita, 2008), *h*. 57

menjalankan bisnisnya, dengan jujur menjelaskan kelebihan dan kekurangan produk yang dijualnya. Fakta membuktikan bahwa prinsip transparansinya telah menjadi daya tarik pemasaran yang efektif, bahkan dapat dikatakan sebagai keunggulan kompetitif dalam bisnis saat ini.[20]

Dalam hal ini pihak toke berlaku jujur dan menjelaskan kepada pelanggan bahwa ada pembulatan timbangan jika berat timbangannya tidak mencapai batas yang telah ditentunkan, berdasarkan hasil wawancara dari penjual dan pihak toke sama-sama mengatakan bahwa terjadi transparsi antara penjual dan toke ketika melakukan pembelian.

d. Berorientasi Kepada Pelanggan

Rasulullah SAW selalu memperhatikan pelanggan dan menjaga hubungan dengan mereka. Nabi Muhammad adalah seorang pedagang yang melakukan bisnis dengan integritas dan keadilan dan tidak pernah membuat kliennya mengeluh. Ia selalu menepati janjinya dan saat mengantarkan atau mengantarkan barang pesanan selalu tepat waktu dan tetap mengutamakan kualitas barang yang sudah dipesan dan disepakati sebelumnya. Dalam menjalankan bisnisnya, ia selalu

[20] H.S. Abdullah, *Prophetic...*, h. 47

menunjukkan rasa tanggung jawab dan menonjolkan kejujuran yang tinggi di mata semua orang.[21]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak toke belum melakukan orientasi kepada pelanggan karena masih banyak pelanggan yang kecewa dan mengeluh karena belum adanya keadilan terhadap timbangan tersebut.

B. Pembahasan

Jual beli adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.[22] Dimana jual beli yang terjadi di desa Datar Lebar Kecamatan Lungkang Kule yaitu transaksi jual beli buah pinang yang terjadi antara toke dan penjual yang dilakukan dengan kesepakatan terlebih dahulu.

Dimana di desa Datar Lebar, kecamatan Lungkang Kule terdapat 2 orang pedagang yang melakukan pembelian buah pinang, yang pertama yaitu toke milik bapak Hermawan yang berdiri sejak tahun 2018 yang berada di desa Datar Lebar, tidak hanya buah pinang beliau juga melakukan pembelian terhadap buah kelapa,

---

[21] R.Yani Gusriani, Haris Faulidi, "*Dakwah Dalam Bisnis Dan Enterpreneur Nabi Muhammad SAW*", (Jurnal: Ilmu Dakwah Vol.11, No.21, 2012), h. 21

[22] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2012), h.101

buah kopi, dan buah jengkol,[23] dan yang kedua pedagang keliling atau toke milik bapak Rinto yang beasal dari Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur,berdiri tahun 2019 untuk sementara masih melakukan pembelian terhadap buah pinang saja. Pihak toke tertarik untuk melakukan penjualan ini karena mereka merasa diuntungkan.[24]

Alat yang digunakan oleh pihak toke untuk melakukan jual beli buah pinang adalah timbangan, timbangan yaitu alat yang digunakan untuk menentukan apakah suatu barang sudah sesuai atau sebanding dengan berat yang dijadikan standar.[25]

Dimana berdasarkan hasil wawancara dengan pihak toke timbangan yang digunakan adalah timbangan duduk manual 100 kg dan timbangan gantung pegas 25 kg yang disesuaikan dengan berat timbangan buah pinang, dan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak toke dalam melakukan pembelian buah pinang yang menjadi penentu harga adalah sesuai dengan kualitas buah pinang yang akan dijual/ dibeli.[26]

Selanjutnya dalam proses pembelian buah pinang yang terjadi di desa Datar Lebar kecamatan Lungkang

---

[23] Bapak Hermawan..., 21 Maret 2022

[24] Bapak Rinto..., 21 Maret 2022

[25] Sri Kadarsih, M. Arif Musthofa, Herdiawan Lukito, "*Implenmentasi Model Timbangan Pada Prkatik Jual Beli Pinang Dalam Perspektif Islam*", (Jurnal: Al-Mubin, Vol 4, N.1, 2021), h. 57

[26] Bapak Rinto, Pedagang Keliling/ Toke, Wawancara Tanggal 21 Maret 2022

Kule terkadang terjadi pembulatan timbangan, hal ini dilakukan karena supaya tidak menyulitkan pihak toke dalam menghitung dan melakukan pembayaran, dimana berdasarkan hasil wawancara kepada pihak toke sebelum melakukan penjualan pedagang sudah menjelaskan terlebih dahulu kepada penjual bahwa jika berat timbangannya kurang dari 0,5 ons di bulat kan ke bawah menjadi 1 kg saja atau jika berat timbangannya 1,9 kg maka dibulatkan menjadi 1,5 kg saja. [27]

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan penjual juga mengatakan bahwa adanya transparsi antara penjual dan pembeli sebelum melakukan penimbangan dan mengenai pembulatan yang terjadi itu benar adanya, sebenarnya penjual merasa dirugikan dengan adanya pembulatan ini, namun meskipun merasa dirugikan namun penjual tetap melakukan penjualan terhadap buah pinang karena semua toke melakukan pembulatan timbangan terhadap jual beli ini yang sudah berlangsung sejak dahulu, dan mereka membutuhkan uang serta untuk menghindari kerusakan pada barang.[28]

Kemudian yang terakhir berdasarkan hasil penelitian tentang Transaksi jual beli buah pinang di desa

---

[27] Hasil Wawancara Dengan Hermawan, Pemilik Toke Di Desa Datar Lebar 1 Pada 28 Oktober 28 Oktober.

[28] Ibu Lusiana, Ibu Sasnilawati, Penjual Buah Pinang, Wawancara Tanggal 21 Maret 2022

Datar Lebar kecamatan Lungkang Kule kabupaten Kaur provinsi Bengkulu studi tentang pembulatan timbangan. Bahwa jual beli yang terjadi di Desa Datar Lebar, Kec. Lungkang Kule, Kab. Kaur masih terdapat kecurangan dalam melakukan penimbangan. Peneliti melihat bahwa adanya indikasi kecurangan atau penyimpangan terhadap jual beli buah pinang antara toke dan penjual dalam menjalankan aktivitas jual beli buah pinang, terutama dalam hal penimbangan. Hal ini sering dilakukan toke dalam menimbang hasil buah pinang kepada penjual. Sebagai contoh yang tadi nya timbangannya 4,4 kg dibulatkan menjadi 4 kg dan 4 ons nya dihilangkan tentu saja hal ini sangat merugikan penjual.

Dimana seharusnya jika harga buah pinang Rp. 12.000 per/kg, maka uang yang akan diterima penjual jika berat nya 50,4 kg adalah Rp. 604.800, tetapi dengan adanya pembulatan ini uang yang diterima penjual hanya Rp. 600.000 saja. Sebenarnya jika di hitung dengan rupiah maka kerugian penjual tidak terlalu besar, namun dalam pola bisnis Rasulullah setiap pedagang harus selalu tegas terhadap takaran dan timbangan. Seperti yang sudah dijelaskan Q.S Al-Hud ayat 85:

وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

Artinya: Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dalam Ayat ini Allah Swt menjelaskan tentang kisah Nabi Syuaib melarang mengurangi takaran dan timbangan seraya berkata, "Wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil ketika berniaga, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dengan mengurangi timbangan dan takaran. Jika kalian melebihkan takaran dan timbangan untuk orang lain, itu merupakan tindakan yang lebih bagus. Dan jangan sekali-kali kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan di mana-mana hingga membuat rusaknya sebuah tatanan, dan hancurnya sebuah negeri.

Hal ini juga sejalan dengan Penelitian oleh Lamboini yang berjudul Jual Beli Karet Di Nagarai Tebing Tinggi Dharmasrayah (Studi Tentang Penggenapan Timbangan) yang juga melakukan pembulatan timbangan terhadap jual belinya yang sama-sama menimbulkan kerugian bagi petani dan keuntungan bagi pedagang, beda nya di desa Datar Lebar dijelaskan terlebih dahulu tentang adanya pembulatan timbangan yang terjadi pada saat jual beli dilakukan sementara jual beli karet di Nagarai Tebing Tinggi Dharmasrayah oleh Lamboini tidak ada kesepakatan terlebih dahulu kepada

penjual, pelansir/ toke langsung memberikan jumlah uang nya kepada penjual.[29]

Namun dalam hal ini persoalannya adalah, bahwa pihak toke dianggap telah merugikan pedagang dengan melakukan pembulatan timbangan pada saat menimbang, walaupun sebelumnya ada kesepakatan terlebih dahulu. Namun penulis melihat bahwa masih terdapatnya penyimpangan yang dilakukan oleh toke dalam pembulatan timbangan hasil penimbangan buah pinang kepada pedagang. Dimana hal ini sangat bertentangan dengan bisnis yang dijalankan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang harus berlaku jujur dan adil, serta harus tegas terhadap takaran dan timbangan dalam setiap melakukan bisnisnya.

Dilihat dari hasil penelitian, toke tidak berlaku tegas dalam melakukan timbangan, karena masih melakukan pembulatan timbangan dengan alasan untuk mempermudah perhitungan harga pada saat pembayaran yang mana hal itu, tidak sesuai dengan *prophetic business.*

Hasil penelitian juga menunjukan bahwa indikator keadilan belum diterapakan oleh pedagang buah pinang di Desa Datar Lebar. Pedagang buah pinang masih mementingkan konsistensi dan keteraturan yang

---

[29]Lamboini, Skripsi:Transaksi Jual Beli Karet Di Nagarai Tebing Tinggi Dharmasraya (Studi Tentang Pengenapan Timbangan), (Batusangkar:Institut Agma Islam Negeri Batusangkar, 2018), H. 12

menyeluruh karena masih menerapkan kecurangan dengan melakukan pembulatan dalam penimbangan buah pinang.

Namun meskipun demikian dalam indikator kejujuran penjual sudah berlaku jujur dan menjelaskan kepada pelanggan bahwa adanya pembulatan timbangan jika berat timbangannya tidak mencapai batas yang telah ditentunkan, berdasarkan hasil wawancara dari penjual dan pihak toke sama-sama mengatakan bahwa terjadi transparsi antara penjual dan toke ketika melakukan pembelian.

Akan tetapi pihak toke belum melakukan orientasi kepada pelanggan, karena dalam melakukan bisnisnya Rasulullah SAW selalu memperhatikan pelanggan dan menjaga hubungan dengan mereka. Nabi SAW juga seorang pedagang yang melakukan bisnis dengan integritas keadilan dan tidak pernah membuat kliennya mengeluh. Sementara di desa Datar Lebar masih banyak pelanggan yang kecewa dan mengeluh karena belum adanya keadilan terhadap timbangan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa proses penimbangan jual beli buah pinang yang terjadi di desa Datar Lebar belum sepenuhnya menerapkan *prophetic*

business, dan masih melakukan pembulatan timbangan yang tentu nya merugikan pelanggan.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang transaksi jual beli buah pinang mengenai pembulatan timbangan yang terjadi di Desa Datar Lebar, maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Praktik pembulatan timbangan pada jual beli buah pinang di Desa Datar Lebar, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur dilakukan menggunakan timbangan duduk manual dan timbangan gantung dan dalam pelaksanaannya mulai dari penimbangan yang terjadi antara penjual dan toke sudah melakukan transparsi sebelum melakukan jual beli, namun meskipun demikian masih ada kecurangan yang dilakukan pihak toke yaitu dengan melakukan pembulatan timbangan ketika berat timbangan tidak mencapai batas yang telah ditentukan.
2. Tinjauan *Prophetic Business* terhadap praktik pembulatan timbangan pada jual beli Buah Pinang di Desa Datar Lebar masih belum sesuai dengan *Prophetic Business* dikarenakan hasil penelitian menunjukan bahwa penimbangan jual beli buah pinang yang terjadi di desa Datar Lebar belum menerapkan *prophetic business* yang harus tegas terhadap takaran dan timbangan, juga belum menerapkan teori keadilan Serta belum adanya orientasi pedagang kepada pelanggan.

c. Saran

1. Diharapkan kepada para pedagang (toke) buah pinang agar lebih banyak mengetahui tentang pelaksanaan jual beli ekonomi Islam yang sebenarnya dan tidak lagi melakukan transaksi jual beli yang bertentangan dengan konsep Islam agar bisa saling tolong menolong sehingga terjalin kehidupan ekonomi yang sehat.
2. Diharapkan kepada pedagang (toke) agar tidak melakukan kecurangan dengan melakukan pembulatan yang dapat merugikan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah. *Prophetic Entrepreneurship.* Yogyakarta: Briliant Books, 2017.

Afzalurrahman. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang alih bahasa Dewi Nur Julianti, Isnan dkk* . Jakarta: Yayasan Swarnabhumy, 1997.

Althafurrahman. *Tuntunan Berbisnis Ala Rasulullah* . Bantul: Andaliman Books, 2020.

Antanio, Muhammad Syafii. *Muhammad SAW: The super Leader Super Manager.* Jakarta: Prolm Center dan Tazkia Publishing, 2010.

Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Social & Ekonomi.* Jakarta: Prenada Media Grup, 2013.

Fitrianahadi. 2016. Http://Fitrianahadi.Blogspot.Com/2016/01/Peran-Profetik-Pada-Masyarakat (diakses Nopember Rabu, 2021).

Gusriani, R.Yani; Haris Faulidi. "Dakwah dalam Bisnis dan Enterpreneur Nabi Muhammad SAW." *Ilmu Dakwah* 11 (2012).

Indriyani, Novi. "Prilaku Bisnis Muhammad SAW sebagai Entrepreneur dalam Filsafat Ekonomi Islam." *Human Falah* 3 (2016).

Kadarsih, Sri; Arif Musthofa; Herdiawan Lukito. "Implementasi Model Timbangan Pada Prkatik Jual Beli Pinang Dalam Perspektif Islam." *Al-Mubin* 4 (2021).

Kholil, Muhdi. *Tinjuan HUkum Islam Tentang Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Rukun Sentosa di Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah.* Skripsi, Lampung: Universitas Raden Intan Lampung, 2019.

Lamboini. *Transaksi Jual Beli Karet di Nagari Tebing Tinggi Dharmasraya (Studi Tentang Penggenapan Timbangan).*

Skripsi, BatuSangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah.* Jakarta: Kencana, 2012.

Masadi, Ghufran. *Fiqh Muamalah Kontekstual.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Nova, Fitria Hulu. "Analisis Perbandingan Tingkat Akurasi Timbangan Digital dan Manual Sebagai Alat Pengukuran Berat Badan anak." *Ilmu Komputer dan Bisnis* 9 (2018).

Nurrohmah, Umi. *Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di DEsa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus).* Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Putra, Andis Syah. *Padang Guci Bersejarah.* Bengkulu: Zara Abadi, 2020.

Rahim, Rahman H.Abd; Rusydi Muhammad. *Manajemen Bisnis Syariah Muhammad Saw.* Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerebitan Universitas Muhammadiyah, 2016.

Rahim, Rahman; Rusydi, Muhammad. *Manajemen Bisnis Syariah Muhammad SAW.* Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016.

Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual Beli.* Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Setia, Dimas Utama . *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Jual Beli Ayam Potong (Studi Kasus di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas).* Skripsi, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Bisnis dan Manajemen Islam* 3 (2015).

Siswadi. "Jual Beli Perspektif Islam." *Ummul Qura* 3 (2013).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R and D.* Bandung: ALFABETA CV, 2016.

Sumarni, Mutia. “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet.” *J-EBIS Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5 (2020).

Trim, Bambang. *Business Wisdom Of Muhammad SAW*. Bandung: PT Karya Kita, 2008.

Yanti, Nova Maleha. “Manajemen Bisnis Dalam Islam.” *Economica Sharia* 1 (2016): 43-53.

Zainur, Ahmad Rosid. *Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar (Studi di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang*. Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim, 2018.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51176 Fax. (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama	: Eva Pratiwi
NIM	: 1811130136
Prodi	: Ekonomi Syariah
Semester	: VII (Tujuh)

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

Judul 1: Praktik Pembulatan Timbangan Dalam Jual Beli Buah Pinang Perspektif Prophetic Business(Studi Kasus Desa Datar Lebar, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan Bisa dilanjutkan

Pengelola Perpustakaan 4/-21

Ayu Tuningsih, M.E.K

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan Fokus Tuti

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

29/4-21

Ari Kusuma, Lc. M.E.I

NIP 198805312019032006

IV. Judul Yang Disahkan

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

Bengkulu, ...

Mengetahui
Ketua Ekis/Manajemen

Dr. Sri Hasan, M.A

Mahasiswa

Eva Pratiwi

NIM 1811130136

* Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata

**Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya)

***Jelas, spesifik dan tidak ambigu

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Transaksi Jual Beli Buah Pinang di Desa Datar Lebar Kecamatan Lungkang Kule Dalam Perspektif Prophetic Business" yang disusun oleh :

Nama : Eva Pratiwi

NIM : 1811130136

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 15 Desember 2021 M/1443 H

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim pembimbing Skripsi.

Bengkulu, Desember 2021 M
Rabiul Awal 1443 H

Mengetahui	Penyeminar
Eka Sri Wahyuni, S.E., M.M	Yenti Sumarni, M.M
NIP 197705092008012014	NIP. 197904162007012020

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Rabu 11 Desember 2021

Nama Mahasiswa : Eva Pratiwi

NIM : 1811130136

Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI BUAH PINANG PERSPEKTIF PROPHETIC BUSINESS (Studi kasus Desa Dusun Lebar Kecamatan Lungkang Kule Kab. Kaur)	Eva Pratiwi Nim: 1811130136	Yenti Sumarni M.M. NIP-197904162007012020

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon 0876 [illegible], 51171, 51172, 51176 Fax. (0736) 51171

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1801/In.11/F.3/PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Desi Ianaini, MA
   NIP. : 197412022006042001
   Tugas : Pembimbing I

2. N A M A : Yenti Sumarni, MM
   NIP. : 197904162007012020
   Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqosyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N a m a	:	Eva Putrisi
Nim	:	1811130136
Prodi	:	Ekonomi Syariah
Judul Tugas Akhir	:	TRANSAKSI JUAL BELI BUAH PINANG DI DESA DATAR LEBAK, KECAMATAN LUNGKANG KULE DALAM PERSPEKTIF PROPHETIC BUSINESS (STUDI TENTANG PEMBULATAN TIMBANGAN)
Keterangan	:	Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 24 Desember 2021
Plt. Dekan,

Dr. Asnaini, M.Ag
NIP. 197304121998032003

Tembusan :
1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Judul Skripsi:

"TRANSAKSI JUAL BELI BUAH PINANG DI DESA DATAR LEBAR KECAMATAN LUNGKANG KULE DALAM PERSPEKTIF PROPHETIC BUSINESS"

(Studi Tentang Pembulatan Timbangan)

Nama	: Eva Pratiwi
Nim	: 1811130136
Prodi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Semester	: VII (Tujuh)

Biodata Informan

Nama

Jabatan

Jenis Kelamin

Pendidikan

Agama

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Daftar Wawancara dengan Toke

1. Sejak kapan bapak membukan usaha ini?
2. Apa yang membuat bapak tertarik untuk memulai usaha ini?
3. Apakah bapak hanya melakukan pembelian pada buah pinang saja atau ada yang lainnya?
4. Jenis timbangan apa yang bapak gunakan dalam mengukur berat timbangan pada pembelian buah pinang?
5. Bagaimana proses penimbangan buah pinang ini dilakukan?
6. Bagaimana cara bapak menghitung antara berat dan harga pada pembelian buah pinang?
7. Bagaimana kalau berat timbangannya kurang sedikit dari 2 kilo, apakah terjadi pembulatan?
8. Bagaimana kalau berat timbangannya lebih sedikit dari 1 kilo, apakah terjadi pembulatan, kalau iya apa alasannya?
9. Apakah transparsi transaksinya itu transparan?
10. Apa alasan/ dasar dari pihak toke melakukan pembulatan timbangan tersebut?

11. Bagaimana tanggapan bapak terhadap komplain dari konsumen mengenai pembulatan tersebut?

B. Daftar Wawancara dengan Konsumen/atau penjual

1. Sudah berapa lama ibu/ bapak melakukan penjualan buah pinang?
2. Berapa kali dalam 1 minggu ibu/bapak menjual buah pinang?
3. Dari mana ibu/ bapak mendapatkan buah pinang?
4. Berapa banyak jumlah buah pinang yang dijual setiap kali ibu/ bapak melakukan penjualan?
5. Toke mana yang ibu/ bapak pilih ketika menjual buah pinang?
6. Mengapa ibu/ bapak memilih toke tersebut?
7. Bagaimana ibu/bapak menjualnya jika berat timbangannya kurang dari 5 kilo?
8. Bagaimana pendapat ibu/bapak ketika terjadi pembulatan [illegible] ini?
9. Apakah semua toke melakukan pembulatan timbangan pada jual beli pinang ini?
10. Apakah ibu/bapak merasa dirugikan dengan adanya pembulatan timbangan tersebut?
11. Apakah ada transparsi dari transaksi tersebut dari pihak toke?
12. Bagaimana tanggapan toke ketika ibu/bapak protes terhadap pembulatan berat timbangan tersebut?

Bengkulu, 25 Januari 2022

Mengetahui,

Peneliti

Eva Yratiwi
NIM 1811130136

Pembimbing I

Dr. Desi Isnaini, M.A.
NIP. 197412022006042001

Pembimbing II

Yenni Sumarni M.M
NIP. 197904162007012020

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: MIL ASLAN
Jabatan	: Kepala Desa DatarLebar I
Nama	: DEDI
Jabatan	: Kepala Desa Datar Lebar II

Dengan ini menerangkan:

Nama	: Eva Pratiwi
NIM	: 1811130136
Prodi/Semeste r	: Ekonomi Syariah/8
Jurusan	: Ekonomi Islam

Dengan ini menerangkan yang bersangkutan benar-benar telah melakuanakan penelitian di Desa Datar Lebar Kecamatan Lungkang Kule, Kab. Kaur dengan judul skripsi " Praktik Pembulatan Timbangan Dalam Jual Beli Buah Pinang Perspektif *Proptehtic Business*(Studi Tentang Pembulatan Timbangan).

Dengan surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Datar Lebar, 24 Maret 2022

Kepala Desa Datar Lebar I

MIL ASLAN

Kepala Desa DatarLebar II

DEDI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBKLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon(0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

SURAT KETERANGAN

Dengan ini memberikan keterangan bahwa :

Nama : EVA PRATIWI

NIM : 1811130136

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah memiliki sertifikat **LENGKAP** sesuai dengan persyaratan **SKPI** sehingga dapat mengikuti ujian Munaqosah.
Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

Bengkulu, 2 Juni 2022

Ka.prodi Ekonomi Syariah

Herlina Yustati, MA, E.k
NIP:198505222019032004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon.(0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736)-51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : .31...../SKLP-FEBI/24/6/2022

Satgas Plagiasi Program Studi Ekonomi Syariah Menerangkan bahwa :

Nama	: Eva Pratiwi
NIM	: 1811130136
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Jenis Tugas Akhir	: SKRIPSI
Judul Tugas Akhir	: TRANSAKSI JUAL BELI BUAH PINANG DI DESA DATAR LEBAR KECAMATAN LUNGKANG KULE DALAM PERSPEKTIF *PROPHETIC BUSINESS* (Studi Tentang Pembulatan Timbangan)
Similiarity Index	: 14%
Status	: Lulus

Adalah benar- benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Satgas Plagiasi Prodi Ekonomi Syariah

Herlina Yustati, MA., Ek
NIP. 198505222019032004

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Eva Pratiwi
NIM : 1811130136
Program Studi : Ekonomi Syariah
Pembimbing I/II : Yenti Sumarni M.M
Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Buah Pinang di Desa Datar Lebar, Kec. Lungkang Kale (Studi Tentang Pembulatan Timbangan)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Selasa, 11 januari 2022	1. Sistematika penulisan 2. Rumusan Masalah 3. Kajian teori	1. Lihat pedoman skripsi 2. Sesuaikan dengan latar belakang masalah 3. Pembulatan timbangan dan prophetic Business	
2	Rabu, 19 Januari 2022	Pedoman Wawancara	• Sesuaikan dengan indikator penelitian	
3	Kamis, 27 Januari 2022	Kajian teori	• Teori alat timbangan dan pengukuran berat dan prophetic business dibuat untuk dasar pedoman wawancara	
4	Rabu, 02 Februari 2022	Pedoman Wawancara	• Dalam pertanyaan di tegaskan lagi tentang praktik pembulatan dan pastikan dengan pelanggannya	

Bengkulu, 18 April 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Yenti Sumarni, M.M
NIP.197904162007012 20

Pembimbing I/II

Yenti Sumarni M.M
NIP.197904162007012 20

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Eva Pratiwi
SIM : 1811130136
Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Buah Pinang di Desa Datar Lebar, Kec. Lungkang Kule (Studi Tentang Pembulatan Timbangan)

Program Studi : Ekonomi Syariah
Pembimbing I/II : Yenti Sumarni M.M

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
5	selasa, 05 April 2022	1. Pendahuluan 2. Bab 3 3. Hasil	• fokuskan ke isi pembahasan skripsi • tambahkan penjelasan dan kesimpulan tentang mata pencarin • perbaiki sesuaikan dengan pedoman	
6	Kamis, 07 April 2022	1. Hasil	• perbaiki hasil penelitian sesuaikan dengan pedoman wawancara	
7	Selasa, 12 April 2022	1. pembahasan	• perbaiki, buat kesimpulan dari hasil	
8	Kamis, 14 April 2022	1. pembahasan	• perbaiki, ringkas buat kesimpulan dari hasil penelitian.	
9	Senin, 18 April 2022	1. kesimpulan	• Sesuaikan dengan rumusan masalah dan hasil penelitian	

Bengkulu, 19 April 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Yenti Sumarni, M.M
NIP.197904162007012 20

Pembimbimg I/II

Yenti Sumarni M.M
NIP.197904162007012 20

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Fakaimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Eva Pratiwi
NIM : 1811130136
Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Buah Pinang di Desa Datar Lebar, Kec. Lungkang Kule (Studi Tentang Pembulatan Timbangan)

Program Studi : Ekonomi Syariah
Pembimbing I/II : Dr. Desi Isnaini, M.A

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Kamis, 03-02-22	Lokasi Penelitian	Tambahkan kajian Ekonomi Syariah dalam Lahar Penelitian	
2	Senin, 07-02-22	Sistematika Penulisan Metodologi Penelitian - Landasan Teori - Construct Objek Penelitian	- perbaiki daftar isi - Bahasa asing dimiringkan - informan Penelitian harus jelas - Tambah footnote - Sekur yang footnote baru - Sumber dari buku/jurnal - contohkan sumber - Dalam dll lain lain.	
3	Kamis, 10-02-22	Bab II - Sistematika KA Penulisan	- perbaiki footnote - perbaiki huruf arab - Bahasa asing dimiringkan.	
4	Rabu, 20-04-22			

Bengkulu, 18 Mei 2022 M

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Yenti Sumarni, M.M
NIP.197904162007012201

Pembimbing I/II

Dr. Desi Isnaini, M.A
NIP.197412022006042001

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Eva Pratiwi
NIM : 1811130136
Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Buah Pinang di Desa Datar Lebar, Kec. Lungkang Kule (Studi Tentang Pembulatan Timbangan)

Program Studi : Ekonomi Syariah
Pembimbing I/II : Dr. Desi Isnaini, M.A

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
5	Jumat 22-04 2022	Bab II	- Perbaiki tulisan - sesuaikan pedoman	
6	Senin 25-04 2022	Bab III	- Tambahkan lagi data tentang objek penelitian	
7	Jumat 29-04 2022	Bab II	- Tambahkan materi berorientasi kepada pelanggan - perbaiki daftar pustaka sesuai pedoman	
8	Rabu 18-05 2022		- ACC	

Bengkulu, 18 Mei 2022 M

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Yusi Sumarni, M.M
NIP.197904162007012 20

Pembimbing I/II

Dr. Desi Isnaini, M.A
NIP.197412022006042001

DOKUMENTASI

WAWANCARA KEPADA IBU SUSMAWATI

WAWANCARA KEPADA BAPAK DARWAN

PROSES PENIMBANGAN BUAH PINANG

WAWANCARA KEPADA BAPAK HERMAWAN

WAWANCARA KEPADA BAPAK RINTO

PROSES PEMBAYARAN BUAH PINANG

WAWANCARA KEPADA IBU RIKI

WAWANCARA KEPADA IBU YENIARTI

WAWANCARA KEPADA IBU HESTI

WAWANCARA KEPADA IBU LUSIANA